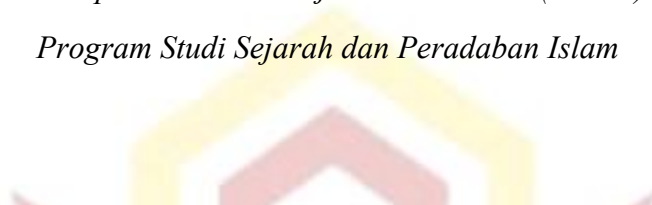


PERKEMBANGAN CADAR DI KALANGAN MAHASISWI UIN IMAM
BONJOL PADANG

SKRIPSI

*Diajukan pada Fakultas Adab dan Humaniora sebagai Persyaratan untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam*



UIN IMAM BONJOL
PADANG

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Oleh

Rahmatun Annisa

NIM. 2011020017

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1445H/2025M

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Rahmatun Annisa

NIM : 2011020017

Sehubungan dengan Penulisan skripsi saya ini yang berjudul:
Perkembangan Cadar di Kalangan Mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang maka
dengan ini saya nyatakan sesungguhnya penulisan skripsi ini benar hasil karya
saya saya menurut kaidah otoritas karya ilmiah

Bila kemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebut di atas adalah plagiasi
tidak sebagai hasil karya, maka saya bersedia untuk dibatalkan Kembali keabsahan
skripsi tersebut sekaligus di batalnya gelar kesarjanaan saya

Demikian surat pernyataan ini saya buat dipergunakan sebagaimana
mestinya

Padang, 06-02-2025

Yang menyatakan



Rahmatun Annisa

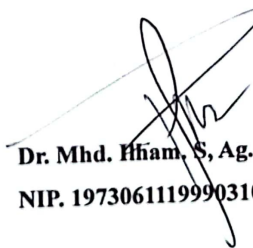
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Perkembangan Cidar di Kalangan Mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang**” yang disusun oleh sdr. **Rahmatun Annisa NIM. 2011020017** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Padang, 06 Februari 2025

Pembimbing I,


Dr. Mhd. Hfham, S. Ag., S.Sos., M.Hum
NIP. 197306111999031002

Pembimbing II,

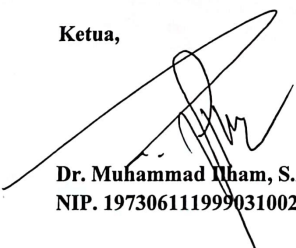

Renggi Vrika, M. Pd
NIP. 199501042020122029

PENGESAHAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul “Perkembangan Cadar di Kalangan Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang”, yang disusun oleh **Rahmatun Annisa NIM. 2011020017**, telah diuji dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang pada hari Rabu, 19 Februari 2025 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora (S. Hum) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam.

Padang, 19 Februari 2025

Ketua,


Dr. Muhammad Iham, S.Ag., S.Sos., M.Hum
NIP. 197306111999031002

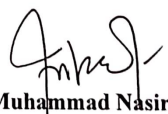
Sekretaris,


Renggi Vrika, M.Pd
NIP. 199501042020122029

Penguji I,


Prof. Dr. Taufiqurrahman, M.Ag., M.Hum
NIP. 197009151994031003

Penguji II,


Muhammad Nasir, S.S., MA.
NIP. 197705152003121002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Hana Wani, M.Hum., Ph.D
NIP. 197106151997032001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Perkembangan Cadar di UIN Imam Bonjol Padang**” disusun oleh Rahmatun Annisa, Nim. 2011020017, Mahasiswi Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan pemakaian cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang.

Perkembangan cadar dari beberapa tahun belakangan menjadi hal yang dipertanyakan kenapa hampir setiap tahun ajaran baru atau mahasiswi baru UIN Imam Bonjol Padang memiliki mahasiswi bercadar dan itu semua dapat dipertanyakan pada mahasiswi yang bercadar, meskipun aturan kampus tidak mempermasalahkan tentang pemakaian cadar di UIN Imam Bonjol Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pada periode apa cadar diperbolehkan di UIN Imam Bonjol Padang, untuk menganalisis tentang pemakaian dan perkembangan cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pemakaian cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan Langkah-langkah yang meliputi Heuristic, Kritik Sumber, Interpretasi dan Penulisan Sejarah. Heuristik yaitu mengumpulkan dan menemukan data. Kritik Sumber Setelah sumber-sumber didapatkan dan dikumpulkan, setelah itu dilakukan pengujian melalui kritik yang bersifat intern dan ekstern. Interpretasi sering disebut sebagai analisis sejarah. Penulisan sejarah adalah tahap akhir dari sebuah penelitian.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah pemakaian cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang dari beberapa tahun belakangan terus mengalami perkembangan yaitu pada tahun 2021 sampai saat ini, hal ini terkait dengan adanya faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan cadar di kampus UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data diperoleh dari wawancara, wawancara dengan mahasiswi yang bercadar dan yang tidak bercadar sebanyak delapan orang, kemudian dengan dosen yang bercadar dan dosen yang tidak bercadar dua orang.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa perkembangan pemakaian cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang ditentukan oleh faktor eksternal yaitu adanya dorongan dari lingkungan atau teman yang bercadar, kemudian dengan adanya faktor eksternal maka terbentuklah faktor internal, yang mana setelah adanya dorongan dan dukungan dari lingkungan sehingga terciptanya keinginan dalam hati untuk memakai cadar.

Kata Kunci: Perkembangan, Cadar, Mahasiswi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia atas keberhasilan penulis dalam menuliskan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Berkat usahanya, kita menikmati zaman kemajuan dan pengetahuan saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perkembangan pemakaian cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemahaman tentang cadar. Penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana tanpa bimbingan, arahan, dan instruksi dari berbagai orang yang terlibat. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang besar, saya ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang berikut ini:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak dan Ibu, Kakak dan Adik serta saudara saudaraku tercinta yang telah memberikan semangat kepadaku untuk meraih kesuksesan atas penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Martin Kustati M.Pd., selaku menjabat sebagai Rektor UIN dan menyediakan ruang kuliah serta layanan.

3. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam (Dr. Asril, S. Hum, M.A.), Sekretaris Program Studi (Dr. Erasiah, S. Hum., MA) Dosen dan staf Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
4. Dr. Muhammad Ilham, S. Ag., S.Sos., M. Hum selaku pembimbing I dan Renggi Vrika, M.Pd selaku pembimbing II dan telah memberikan bimbingan, dukungan, saran, dan kritik selama penyelesaian pekerjaan ini.
5. Dr. Asril, S. Hum, MA. sebagai dosen Pembimbing Akademik yang membimbing penelitian Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora.
6. Kepada rekan-rekan pejuang Angkatan 20 SPI atas dukungan dan partisipasinya teman-teman dan ibu-ibu Dosen yang saya wawancarai.

Terima kasih atas dukungannya. Penulis berharap skripsi ini akan memperluas pengetahuan tentang sejarah Islam di masa mendatang. Studi ini menerima saran dan kritik yang membangun.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Penjelasan Judul.....	5
F. Tinjauan Pustaka.....	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II KONSEP BERBUSANA/ATURAN YANG BERLAKU DI UIN	
IMAM BONJOL PADANG.....	13
A. Sejarah UIN Imam Bonjol Padang.....	13
B. Kebijakan Berpakaian di UIN Imam Bonjol Padang	16
C. Jenis-jenis pakaian mahasiswi	
di UIN Imam Bonjol Padang.....	41
BAB III PEMBAHASAN	
CADAR DI UIN IMAM BONJOL PADANG.....	43
A. Konsepsi Cadar.....	43
B. Perkembangan Cara Berpakaian Mahasiswi	
di UIN Imam Bonjol Padang.....	44
C. Faktor-Faktor Penggunaan	
Cadar di Kalangan Mahasiswi.....	47
D. Resistensi dan Penerimaan Akademika	

UIN Imam Bonjol Padang.....	62
BAB IV PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	72



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UIN Imam Bonjol Padang merupakan perguruan tinggi yang berbasis Islam yang ada di Sumatra Barat, setiap tahunnya mengalami peningkatan pengguna cadar, namun tidak ada aturan tertulis boleh atau tidaknya menggunakan cadar di lingkungan kampus UIN Imam Bonjol Padang¹, dari data yang penulis temukan keberadaan cadar di UIN Imam Bonjol Padang sudah ada sejak tahun 2017, ini sesuai dengan data yang penulis temukan. Temporal pada penelitian ini penulis ambil pada tahun 2018 yang mana sesuai dengan pedoman akademik tahun 2018. Cade berkembang pesat di UIN Imam Bonjol Padang dari tahun 2021.²

Mahasiswi yang menggunakan cadar akan lebih banyak berinteraksi dengan yang sesama menggunakan cadar agar dapat saling memotivasi dan menjadikan suatu pengalaman ataupun pelajaran dalam proses menggunakan cadar di dalam dunia pendidikan, selain itu mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang yang menggunakan cadar juga memiliki kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi penguat eksternal di dalam dunia Pendidikan seperti mengikuti kajian, bergabung grup whatsapp dan bergabung di kegiatan keagamaan lainnya. Salah satu menjadi faktor

¹ Prima Ayu Rizqi Mahanani, "Praktik Konsumsi Jilbab Syar'i Dan Cadar Di Kalangan Perempuan", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 20, No. 2, 2019, hlm. 92

² Wawancara Langsung Febri kameliasari, mahasiswi, 26 Februari 2025

berkembangnya mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang yang menggunakan cadar yaitu karna adanya niat dan keinginan untuk memperkuat jati diri dalam beragama dan terinspirasi dengan model figure bercadar atau seperti yang banyak pada saat ini yaitu selebgram bercadar yang dapat menampilkan fasion busana yang digunakan, selain itu faktor yang melatarbelakangi penggunaan cadar di kalangan Mahasiswi di UIN Imam Bonjol Padang.³

Dari berbagai sumber yang menampilkan keistimewaan cadar sehingga timbul ketertarikan untuk memakainya, selain dari pada itu mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang yang menggunakan cadar juga mempunyai rutinitas kajian yang dapat meningkatkan kepercayaan untuk menggunakan cadar.⁴ dalam pemakaian cadar mahasiswi yang menggunakannya dapat menjadikan suatu perbedaan dalam berinteraksi dengan orang-orang dilingkungan kampus UIN Imam Bonjol Padang. Ketika berinteraksi tidak semua pihak yang dapat melakukan tanggapan timbal balik karena tidak semua suka dengan mahasiswi yang menggunakan cadar, selain itu mahasiswi bercadar juga membatasi ketika sedang berinteraksi dengan lawan jenis untuk hal-hal tertentu termasuk yang berkaitan dengan perkuliahan.⁵

³ Vivi Sartika, M. Yusuf, "Bercadar Itu Pengakuan: Pengakuan Reproduksi Makna Cadar Di Kalangan Pengguna", *Journal Of Religion and Society*, Vol. 02, No. 2, 2020, hlm. 88-89

⁴ *Ibid*, hlm. 90-94

⁵ Uky Firmansyah Rahman Hakim, "Pola Komunikasi Mahasiswi Bercadar Dalam Interaksi Sosial Di UIN Imam Bonjol Padang", *Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm224

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah

- a. Sejak kapan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang pakai cadar?
- b. Bagaimana pemakaian dan perkembangan cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang?
- c. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pemakaian cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang?

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak keluar dari pembahasan, maka perlu pembatasan masalah yang akan diteliti berupa batasan tematis, batasan temporal dan batasan spasial, yang dimaksud dengan ketiga batasan ini adalah sebagai berikut:

1. Batasan temporal

Pada penulisan skripsi ini tentang keberadaan cadar di UIN Imam Bonjol Padang penulis menemukan data ini dengan melakukan wawancara yaitu dengan mahasiswi angkatan 2016, yang bernama Febri Kamelisari, Febri mengatakan bahwa belum ada ditemukan mahasiswi yang bercadar pada awal masuk di UIN Imam Bonjol Padang, namun pada tahun 2017 mahasiswi yang memakai cadar sudah mulai ada pada saat itu, tetapi hanya satu sampai dua orang saja, dan Febri juga menyatakan mahasiswi yang

bercadar mulai berkembang pada tahun 2021, karena mahasiswi yang memakai cadar di lingkungan kampus UIN Imam Bonjol Padang sudah mulai bertambah pada saat itu, sesuai dengan aturan yang membahas tentang cadar maka dari itu batasan temporal pada penelitian ini yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2024.

2. Batasan spasial

Batasan spasial merupakan batasan wilayah kajian, penulis hanya menfokuskan wilayah kajian hanya di UIN Imam Bonjol Padang saja, karena di UIN Imam Bonjol Padang mahasiswi yang menggunakan cadar sudah mulai berkembang.

3. Batasan Tematis

Agar penelitian ini terarah sehingga penulis hanya menfokuskan tentang bagaimana perkembangan cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk menganalisis sejarah pemakaian cadar di UIN Imam Bonjol Padang.
2. Bertujuan untuk menganalisis tentang pemakaian dan perkembangan cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang.

3. Bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pemakaian cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang

b. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang, serta dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi meningkatnya penggunaan cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat mengetahui sejarah keberadaan cadar dan perkembangannya di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang, agar masyarakat dapat menjadikan penelitian ini sebagai suatu pengetahuan yang bisa membuat masyarakat lebih berfikir positif terhadap cadar dan mahasiswi yang menggunakan cadar.

E. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul ini maka dari itu penulis perlu memberikan penjelasan terkait judul yang akan penulis teliti yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan

Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami seseorang menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara progresif dan berkesinambungan yang menyangkut fisik maupun psikis.⁶

2. Cadar

Cadar adalah kain penutup wajah wanita yaitu menutupi bagian hidung, mulut, dan yang tampak hanya daerah matanya saja. Dalam Bahasa Arab, cadar disebut dengan *khimar*, *niqob*, dan *burqo*. Jadi dapat dipahami bahwa cadar adalah pakaian bagi perempuan muslimah yang menutupi bagian kepala dan wajah. Cadar merupakan sebagai simbol kesucian, kesopanan dan ketaatan pada ajaran agama, cadar di anggap sebagai tanda kesopanan dalam berpakaian, cadar juga menjadi salah satu kekuatan dalam meningkatkan kesadaran dan dapat mengontrol emosi secara tidak langsung sehingga mendatangkan ketenangan batin. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi karena seseorang mengalami tingkat kedewasaan yang berkesinambungan yang dapat menyangkut pada cara seseorang itu merubah dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya salah satunya yaitu yang berkaitan dengan simbol keagamaan atau ajaran yang dianggap sebagai tanda kesopanan dalam berpakaian.⁷

⁶ <https://file.upi.edu>. diakses 29 januari 2025

⁷ Muh. Susdirman, "Cadar Bagi Wanita Muslimah", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, 2019, No. 1, hlm. 51-53

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran awal yang dilakukan penulis ketika akan melakukan penelitian ini yaitu dengan menelusuri data-data yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan penulis teliti. Dari penelusuran itu penulis mendapatkan data-data yang akan menjadi bahan perbandingan bagi penulis ketika akan melakukan penelitian. Perbandingan ini bertujuan untuk menghindari pengulangan penelitian terhadap objek yang sama. Ada beberapa data yang menjadi bahan perbandingan bagi penulis yaitu pada jurnal syariah dan hukum yang membahas tentang “Cadar Bagi Wanita Muslimah” dalam kajian perspektif sejarah yang ditulis oleh Muh. Sudirman pada tahun 2019. Dalam penelitiannya ini Muh. Sudirman memaparkan asal-usul dan sejarah cadar yang dimulai dari pengertian cadar itu sendiri sampai kepada perbedaan pendapat para ulama tentang memakai cadar. Pada pembahasan ini Muh. Sudirman menjelaskan nilai dan kegunaan dari cadar itu sendiri yang menjadikan suatu kontroversi baik itu dalam masyarakat maupun para ulama, sampai kepada penilaian masyarakat terhadap orang bercadar. Pada jurnal Muh. Sudirman ini hanya membahas tentang cadar bagi wanita muslimah saja, disini terdapat perbedaan pada judul, tetapi objek yang di kaji sama, sedangkan dalam penelitian tentang cadar ini, penulis membahas tentang perkembangan cadar di kalangan

mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang. Selain itu tahun penelitian penulis juga salah satu yang membedakan dengan penelitian Muh. Sudirman⁸.

Kemudian penulis juga menemukan data lain sebagai bahan perbandingan bagi penulis yaitu pada jurnal interdisiplin sosiologi Agama yang membahas tentang “Fenomena Jilbab dan Cadar di Indonesia” ditulis oleh Alfita Trisnawati Adam pada tahun 2022. Dalam jurnal ini pokok pembahasan Alfita Trisnawati Adam yaitu tentang perkembangan jilbab dan cadar di kalangan masyarakat muslim, sampai kepada jilbab dan cadar menjadi trend bahkan sampai pasar internasional. Objek kajian Alfita Trisnawati Adam lebih terfokus pada membahas jilbab bukan cadar, hal ini lah yang menjadi pembeda penelitian penulis dengan penelitian Alfita Trisnawati Adam, karena objek kajian penulis lebih terfokus pada cadar.

Selain itu penulis juga menemukan data lain yaitu berupa buku tentang “Memakai Cadar Secara Arif” yang di tulis oleh Haning Rofi’ah pada tahun 2023. Dalam bukunya ini membahas tentang cadar dalam perspektif Al-Qur’an, cadar dalam perspektif hukum, kontroversi cadar antar syariat sampai dengan fenomena cadar di Indonesia. Dalam buku Haning Rofi’ah ini hanya fokus mengkaji tentang persyariatan cadar dalam berbagai perspektif. Hal ini dapat membedakan penelitian penulis dengan penelitian Haning Rofi’ah,⁹ karena objek kajian penulis lebih terfokus

⁸ Muh. Susdirman, “Cadar Bagi Wanita Muslimah”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, 2019, No.1, hlm.50

⁹Haning Rofi’ah, M.Ag , *Memakai Cadar Secara Arif*, (Jakarta: GUEPEDIA, 2023), hlm. 26

kepada perkembangan cadar di kalangan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan Langkah-langkah yang meliputi Heuristic, Kritik Sumber, Interpretasi dan Penulisan Sejarah

1. Heuristik

Heuristik yaitu mengumpulkan dan menemukan data. Data ini didapatkan dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini berkaitan dengan sejarah, Data-data yang dikumpulkan yaitu dari wawancara, buku panduan akademik dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis. Untuk mendapatkan sumbernya yaitu dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan observasi dengan subjek penelitian yaitu dengan pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah mahasiswa yang bercadar dan yang tidak bercadar, penulis memilih informan ini karena sesuai dengan judul penelitian dan dapat mengetahui pandangan mengenai cadar pada masing-masing informan, kemudian penulis juga memilih dosen yang bercadar dan juga dosen yang tidak bercadar, karena penulis dapat membandingkan serta menyimpulkan pendapat dari informan. Setelah pengumpulan sumber, kemudian penulis melakukan studi kepustakaan yang berada di Fakultas Adab dan Humaniora serta Perpustakaan Pusat UIN Imam Bonjol Padang.

2. Kritik Sumber

Setelah sumber-sumber didapatkan dan dikumpulkan, setelah itu dilakukan pengujian melalui kritik yang bersifat intern dan ekstern. Kritik intern yaitu pengujian yang dilakukan untuk menilai kelayakan atau kemampuan sumber mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa meliputi kedekatan sumber dengan peristiwa dan ketersediaan sumber untuk mengungkapkan kebenaran, penulis dapat melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan kebenaran dari informan, Kritik ekstern yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran sumber dengan melakukan pengecekan terhadap dokumen untuk mengetahui sumbernya asli atau hasil foto copy, penulis dapat melakukan pengecekan kembali untuk memastikan keaslian sumber pada dokumen atau data yang didapatkan. Kritik sumber ini dilakukan untuk membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain untuk mendapatkan kebenaran dan kecocokan antara sumber yang ada.

3. Interpretasi

Interpretasi sering disebut sebagai analisis sejarah. Sebelum masuk pada tahap interpretasi yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu sintesis. Sintesis adalah menyatukan fakta-fakta sejarah yang sudah didapatkan. Untuk sampai pada tahap ini seorang peneliti harus membebaskan dirinya terlebih dahulu dari keberpihakan pikiran dan kemauan. Dari beragamnya penafsiran disebabkan perbedaan pemahaman berpikir. Hal ini yang cenderung membuat sejarah menjadi subjektifitas. Oleh karena itu sebagian

sejarah mengungkapkan bahwa interpretasi adalah cara tangkap seseorang dalam pemahamannya terhadap peristiwa yang terjadi. Begitu juga dengan penulis ketika melakukan penelitian, setelah melewati tahap-tahap sebelumnya, sumber-sumber sudah terkumpul dan ditemukan kevalidannya dan masuk pada tahap interpretasi. Penulis sama dengan peneliti-peneliti lainnya yang merangkai peristiwa sejarah dengan pemahaman yang penulis tangkap dari fakta-fakta yang didapat. Dalam hal ini subjektifitas tidak mampu penulis hindari karena dari penafsiran penulis atas peristiwa yang terjadi sesuai dengan pemahaman penulis dari fakta-fakta yang terjadi.

4. Penulisan Sejarah

Penulisan sejarah adalah tahap akhir dari sebuah penelitian. Tahap ini adalah fase dimana penulis menceritakan, memaparkan serta menulis hasil penelitian yang telah dilakukan yang mana sudah melewati tahap-tahap sebelumnya. Dalam hal ini peristiwa-peristiwa dipaparkan secara kronologis yaitu peristiwa diceritakan dari awal sampai akhir sesuai dengan waktu yang terjadi. Ketika ditemukan dua peristiwa yang sama maka harus diceritakan secara terpisah. Apabila ditemukan peristiwa yang banyak kejadian kecil maka harus memilih mana yang perlu diutamakan yang dianggap paling penting. Pada tahap ini penulis menceritakan dan mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang penulis teliti dimulai dari sejarah keberadaan cadar dan perkembangannya di UIN Imam Bonjol Padang sampai kepada faktor-faktor yang melatarbelakangi berkembangnya cadar di kalangan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang.

H. Sistematika Penelitian

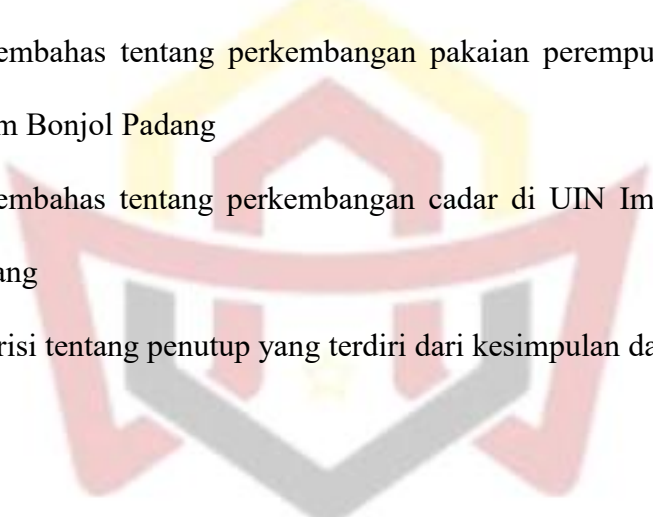
Pada penulisan bagian ini, penulis membagi dalam beberapa bagian yang terdiri dari beberapa bab dan sub-bab yaitu:

BAB I : Berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Membahas tentang perkembangan pakaian perempuan di UIN Imam Bonjol Padang

BAB III : Membahas tentang perkembangan cadar di UIN Imam Bonjol Padang

BAB IV : Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB II

KONSEP BUSANA/ATURAN YANG BERLAKU DI UIN IMAM BONJOL PADANG

A. Sejarah UIN Imam Bonjol Padang

UIN Imam Bonjol menjadi perguruan tinggi Islam tertua di Sumatera Barat dan menjadi tonggak sejarah dalam menghidupkan kembali tradisi Islam di Sumatera Barat, sebagai daerah pusat perkembangan dan pembaharuan Islam di Nusantara, ditinjau dari tokoh, institusi/lembaga-lembaga pendidikan dan pemikiran-pemikiran tentang keislaman yang pernah berjaya. Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang dibangun di atas landasan keislaman yang dapat menjadikan pedoman bagi perguruan-perguruan tinggi lainnya. UIN Imam Bonjol Padang berawal dari sebuah Yayasan yang diberi nama Yayasan Imam Bonjol, yang di pelopori oleh Azhari dan teman-temannya pada tahun 1962. Yayasan ini tercantum dalam Akta Notaris No. 34, 19 Februari 1962. UIN Imam Bonjol merupakan salah satu perguruan tinggi Islam di Sumatra Barat tepatnya di kota Padang, yang berdiri pada 29 November tahun 1966. UIN Imam Bonjol Padang merupakan perguruan tinggi yang berlandaskan agama Islam yang mana dapat menjadikan mahasiswanya selalu berpedoman pada nilai-nilai keagamaan. UIN ¹⁰Imam Bonjol Padang merupakan salah satu perguruan

¹⁰ Nelmawarni, Muhapril Musri, Faisal, "Iain Imam Bonjol 1966-2016 Tonggak Sejarah Kebangkitan Perguruan Tinggi Islam di Sumatra Barat", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 2-3

tinggi terkemuka di Kota Padang yang cukup banyak peminatnya, oleh sebab itu UIN Imam Bonjol Padang memiliki jumlah mahasiswa yang lumayan banyak sehingga membutuhkan jumlah dosen dan lokal yang memadai.¹¹ UIN Imam Bonjol Padang memiliki tiga kampus yaitu Kampus I berada di Jl. Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasir, Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Kampus II di kecamatan Kuranji Lubuk Lintah dan Kampus¹² III berada di kecamatan Koto Tangah, Balai Gadang Sungai Bangek.¹³¹⁴ UIN Imam Bonjol Padang memiliki 7 Fakultas dan 36 jurusan atau program studi yaitu :

1. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan: Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Tadris Bahasa Inggris, Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Fisika Tadris Matematika, Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, dan Pendidikan Profesi Guru.
2. Fakultas Syariah: Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Tatanegara Islam.
3. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama: Aqidah dan Filsafat Islam, Studi Agama-Agama, Psikologi Islam, Tasawuf dan Psikoterapi, Ilmu Hadis, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

¹¹ Raichul Amar, ddk, “ *IAIN Imam Bonjol 1966-2016 Tonggak Sejarah Kebangkitan Perguruan Tinggi Islam di Sumatra Barat*”, Padang: Imam Bonjol pres, 2016 h. 12-13

¹² Dr.H.Eka Putra Wirman, Lc.,M.A. *Paradigma dan Gerakan Keilmuan Universitas Islam Negeri*, (Jakarta: Kencana , 2019), hal. 80

¹³ <https://uinib.ac.id> diakses tanggal 11 November 2024

¹⁴ Septi Muti Rahmi, *skripsi*“Sejarah Pembangunan Kampus UIN Imam Bonjol Padang di Sungai Bangek”, dikutip tanggal 11 November 2024, hlm14-15

4. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi: Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Konseling Islam, Manajemen Dakwah, dan Pengembangan Masyarakat Islam.

5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Ekonomi Syariah, Manajemen Perbankan Syariah, Akutansi Syariah, Perbankan Syariah, dan Manajemen Bisnis Syariah.

6. Fakultas Adab dan Humaniora: Bahasa dan Sastra Arab, Sejarah Peradaban Islam, Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, dan D3 Ilmu Perpustakaan.

7. Fakultas Sains dan Teknologi: Matematika dan Sistem Informasi.

Selain S1 juga ada jenjang program studi Pascasarjana(S2) dengan surat keputusan Menteri Agama Nomor. 287 Tahun 1994 tanggal 1 Agustus 1994, dan juga program studi S3. Program studi S2 ada 8 prodi yaitu: Pendidikan Agama Islam, S2 Pendidikan Bahasa Arab, S2 Ekonomi Syariah, S2 Hukum Keluarga, S2 Pengembangan Masyarakat Islam, S2 Sejarah Kebudayaan Islam, S2 Ilmu Hadist, S2 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Program studi S3 memiliki 3 prodi yaitu: Pendidikan Islam, S3 Hukum Islam, dan S3 Studi Islam.¹⁵

¹⁵ <https://uinib.ac.id/tentang-uin/sejarah-uin/> diakses 24 Januari 2025

B. Kebijakan Berpakaian di UIN Imam Bonjol Padang

Kebijakan berpakaian di UIN Imam Bonjol Padang ada pada Buku Panduan Akademik yang terdapat pada bagian kode etik berpakaian dari tahun 1985-2024 sebanyak 9 (Sembilan) buku panduan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Buku Panduan Akademik Tahun 1985, pada buku panduan ini bagian yang menyatakan kode etik berpakaian yang dituliskan pada bab 2 yaitu:

a. Berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan nilai-nilai keislaman

Maksudnya berpakaian rapi dan sopan disini adalah berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan status sebagai seorang mahasiswa yang mencerminkan kepribadian yang baik agar orang lain dapat menilai dengan baik tentang karakter seorang mahasiswa, namun ini juga dapat menunjukkan keseriusan seseorang dan rasa hormat kepada diri sendiri dan juga kepada perguruan tinggi yang sedang diduduki.

b. Memakai baju kurung

Baju kurung yang dimaksud disini adalah tidak sama dengan baju kurung yang dipakai zaman sekarang, baju kurung zaman dulu memiliki motif-motif yang trend zamannya, namun pada saat ini bentuk baju kurung tidak sama dengan baju kurung zaman dahulu, hanya saja baju kurung zaman sekarang tidak begitu bermotif karena trendnya kebanyakan yang polos-polos.

c. Memakai baju atau celana yang longgar, tidak ketat, tidak transparan atau tembus pandang dan berjilbab.

Memakai baju atau celana yang longgar, disini maksudnya adalah memakai baju yang longgar tidak pas dibadan dan tidak kelihatan mencolok sehingga enak dipandang, begitu juga dengan celana, pada periode ini dibolehkan memakai celana namun tidak boleh pakai celana yang ketat seperti celana jeans.

d. Tidak memakai perhiasan yang berlebihan.¹⁶

Tidak memakai perhiasan yang berlebihan maksudnya disini adalah boleh memakai perhiasan namun tidak dibolehkan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik dan tidak enak dipandang jika seorang mahasiswa memakai perhiasan yang berlebihan sehingga tidak sesuai dengan status sebagai mahasiswa, dengan demikian orang lain akan beranggapan bahwa mahasiswa tersebut datang kekampus bukan untuk kuliah tetapi untuk memperlihatkan barang-barang yang dimiliki. Dalam Buku Panduan Akademik Tahun 1985 belum ada aturan yang membahas tentang cadar, tetapi hanya membahas tentang jenis-jenis pakaiannya saja, maka dari itu pada Buku Panduan Akademik Tahun 1985 ini tidak ada penjelasan membolehkan atau melarang cadar di UIN Imam Bonjol Padang.

2. Buku Panduan Akademik Tahun 2006, dalam buku panduan ini yang menyatakan kode etik berpakaian yang dituliskan pada bab 4 yaitu:

a. Berpakaian rapi dan sopan

Maksudnya berpakaian rapi dan sopan disini adalah berpakaian yang sesuai dengan status sebagai seorang mahasiswa yang mencerminkan

¹⁶ *Buku Pedoman Akademik IAIN Imam Bonjol Padang, Tahun. 1985*

kepribadian yang baik agar orang lain dapat menilai dengan baik tentang karakter seorang mahasiswa, namun ini juga dapat menunjukkan keseriusan seseorang dan rasa hormat kepada diri sendiri dan juga kepada perguruan tinggi yang sedang diduduki

b. Berbaju kurung formal

Baju kurung yang dimaksud disini adalah tidak sama dengan baju kurung yang dipakai zaman sekarang, baju kurung zaman dulu memiliki motif-motif yang trend dizamannya, namun pada saat ini bentuk baju kurung tidak sama dengan baju kurung zaman dahulu, hanya saja baju kurung zaman sekarang tidak begitu bermotif karena trendnya kebanyakan yang polos-polos, jadi baju kurung formal disini yaitu baju yang longgar yang tidak ketat dan transparan yang mana dikhususkan untuk mahasiswa.

c. Memakai rok yang longgar tidak ketat dan tidak transparan

Memakai rok yang longgar disini maksudnya adalah rok yang diperbolehkan memakainya di lingkungan kampus yaitu rok yang tidak transparan dan ketat, agar enak dipandang mata, selain itu jika mahasiswi memakai rok yang ketat maka nama baik dari perguruan tinggi tersebut akan jatuh, karena sesuai pada perguruan tinggi yang berbasis keislaman, maka dari itu sangat diperhatikan dalam berpakaian.

d. Memakai sepatu dan kaos kaki

Pada bagian ini memakai sepatu dan kaos kaki artinya mahasiswa wajib memakai sepatu dan juga kaos kaki, tidak dibolehkan memakai sandal, karena kampus UIN Imam Bonjol Padang adalah perguruan tinggi yang

sudah teruji dari segi pendidikannya yang sudah banyak mencetak generasi-generasi yang berprestasi dan untuk itu aturan yang ditetapkan juga merupakan kebijakan UIN Imam Bonjol Padang.

e. Tidak memakai perhiasan yang berlebihan.¹⁷

Tidak memakai perhiasan yang berlebihan maksudnya disini adalah boleh memakai perhiasan namun tidak dibolehkan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik dan tidak enak dipandang jika seorang mahasiswa memakai perhiasan yang berlebihan sehingga tidak sesuai dengan status sebagai mahasiswa, dengan demikian orang lain akan beranggapan bahwa mahasiswa tersebut datang kekampus bukan untuk kuliah tetapi untuk memperlihatkan barang-barang yang dimiliki. Dalam buku panduan akademik tahun 1985 belum ada aturan yang membahas tentang cadar, tetapi hanya membahas tentang jenis-jenis pakaiannya saja, maka dari itu pada buku panduan akademik tahun 1985 ini tidak ada penjelasan membolehkan atau melarang cadar di UIN Imam Bonjol Padang

Dalam buku panduan akademik tahun 1985 tidak ada menyinggung tentang cadar, begitu juga pada buku panduan akademik tahun 2006 tidak ada aturan tentang cadar, namun aturan yang ditulis pada buku pedoman akademik tahun 1985 dan buku pedoman akademik tahun 2006 sudah ada menjelaskan jenis-jenis pakaian yang wajib dipatuhi oleh mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang.

¹⁷ *Buku Pedoman Akademik IAIN Imam Bonjol Padang Tahun. 2006*

3. Buku Panduan Akademik Tahun 2007, dalam buku panduan ini yang menyatakan kode etik berpakaian yang dituliskan pada bab 4 yaitu:

a. Berpakaian rapi dan sopan

Maksudnya berpakaian rapi dan sopan disini adalah berpakaian yang sesuai dengan status sebagai seorang mahasiswa yang mencerminkan kepribadian yang baik agar orang lain dapat menilai dengan baik tentang karakter seorang mahasiswa , namun ini juga dapat menunjukkan keseriusan seseorang dan rasa hormat kepada diri sendiri dan juga kepada perguruan tinggi yang sedang diduduki

b. Berbaju kurung formal

Baju kurung yang dimaksud disini adalah tidak sama dengan baju kurung yang dipakai zaman sekarang, baju kurung zaman dulu memiliki motif-motif yang trend dizamannya, namun pada saat ini bentuk baju kurung tidak sama dengan baju kurung zaman dahulu, hanya saja baju kurung zaman sekarang tidak begitu bermotif karena trendnya kebanyakan yang polos-polos, jadi baju kurung formal disini yaitu baju yang longgar yang tidak ketat dan transparan yang mana dikhususkan untuk mahasiswa.

c. Memakai kain/ rok yang longgar tidak berbelah

Memakai rok yang longgar disini maksudnya adalah rok yang diperbolehkan memakainya di lingkungan kampus yaitu rok yang tidak transparan dan ketat, agar enak dipandang mata, selain itu rok yang dipakai juga tidak boleh pakai belah pada bagian bawah rok yang dapat menampakkan bagian kaki sehingga aurat akan terlihat, dan jika mahasiswi

memakai rok yang ketat dan berbelah itu akan menjadi hal yang dapat menyinggung nama baik kampus, karena sesuai pada perguruan tinggi yang berbasis keislaman, maka dari itu sangat diperhatikan dalam berpakaian yang baik dan benar.

d. Memakai sepatu dan kaos kaki

Pada bagian ini memakai sepatu dan kaos kaki artinya mahasiswa wajib memakai sepatu dan juga kaos kaki, tidak dibolehkan memakai sandal, karena kampus UIN Imam Bonjol Padang adalah perguruan tinggi yang sudah teruji dari segi pendidikannya yang sudah banyak mencetak generasi-generasi yang berprestasi dan untuk itu aturan yang ditetapkan juga merupakan kebijakan UIN Imam Bonjol Padang.

e. Tidak memakai perhiasan yang berlebihan.¹⁸

Tidak memakai perhiasan yang berlebihan maksudnya disini adalah boleh memakai perhiasan namun tidak dibolehkan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik dan tidak enak dipandang jika seorang mahasiswa memakai perhiasan yang berlebihan sehingga tidak sesuai dengan status sebagai mahasiswa, dengan demikian orang lain akan beranggapan bahwa mahasiswa tersebut datang kekampus bukan untuk kuliah tetapi untuk memperlihatkan barang-barang yang dimiliki. Pada buku panduan ini tidak ada menyinggung tentang cadar hanya saja membahas tentang jenis-jenis pakaian pada kode etik mahasiswi, maka dari itu pada

¹⁸ *Buku Pedoman Akademik IAIN Imam Bonjol Padang, Tahun. 2007*

buku panduan akademik tahun 2007 ini tidak ada penjelasan membolehkan atau melarang cadar di UIN Imam Bonjol Padang.

4. Buku Panduan Akademik Tahun 2012, dalam buku ini yang menyatakan pada bagian kode etik berpakaian yang dituliskan pada bab 4 yaitu:

a. Berbaju kurung formal

Baju kurung yang dimaksud disini adalah tidak sama dengan baju kurung yang dipakai zaman sekarang, baju kurung zaman dulu memiliki motif-motif yang trend dizamannya, namun pada saat ini bentuk baju kurung tidak sama dengan baju kurung zaman dahulu, hanya saja baju kurung zaman sekarang tidak begitu bermotif karena trendnya kebanyakan yang polos-polos, jadi baju kurung formal disini yaitu baju yang longgar yang tidak ketat dan transparan yang mana dikhususkan untuk mahasiswa.

b. Memakai mudhawarah/ jilbab yang menutupi dada

Memakai mudhawarah disini maksudnya adalah memakai jilbab panjang persegi panjang dengan bentukan dililit pada kepala dan membentuk jilbab yang menutupi dada.

c. Memakai kain/ rok yang longgar tidak berbelah

Memakai rok yang longgar disini maksudnya adalah rok yang diperbolehkan memakainya di lingkungan kampus yaitu rok yang tidak transparan dan ketat, agar enak dipandang mata, selain itu rok yang dipakai juga tidak boleh pakai belah pada bagian bawah rok yang dapat menampilkan bagian kaki sehingga aurat akan terlihat, dan jika mahasiswi memakai rok yang ketat dan berbelah itu akan menjadi hal yang dapat

menyinggung nama baik kampus, karena sesuai pada perguruan tinggi yang berbasis keislaman, maka dari itu sangat diperhatikan dalam berpakaian yang baik dan benar.

d. Memakai sepatu dan kaos kaki

Pada bagian ini memakai sepatu dan kaos kaki artinya mahasiswa wajib memakai sepatu dan juga kaos kaki, tidak dibolehkan memakai sandal, karena kampus UIN Imam Bonjol Padang adalah perguruan tinggi yang sudah teruji dari segi pendidikannya yang sudah banyak mencetak generasi-generasi yang berprestasi dan untuk itu aturan yang ditetapkan juga merupakan kebijakan UIN Imam Bonjol Padang.

e. Tidak bermake-up yang berlebihan

Tidak bermake-up yang berlebihan disini maksudnya adalah boleh bermake-up tetapi tidak boleh berlebihan, karena bermake-up yang berlebihan cenderung akan tidak sesuai apalagi bagi seorang mahasiswa, karena itu bukanlah wilayahnya, yang mana itu dapat menjadikan seorang mahasiswa tidak baik dipandang jika sudah bermake-up berlebihan.

f. Tidak memakai perhiasan yang berlebihan.¹⁹

Tidak memakai perhiasan yang berlebihan maksudnya disini adalah boleh memakai perhiasan namun tidak dibolehkan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik dan tidak enak dipandang jika seorang mahasiswa memakai perhiasan yang berlebihan sehingga tidak sesuai dengan status sebagai mahasiswa, dengan demikian orang lain akan

¹⁹ *Buku Pedoman Akademik IAIN Imam Bonjol Padang, Tahun. 2012*

beranggapan bahwa mahasiswa tersebut datang kekampus bukan untuk kuliah tetapi untuk memperlihatkan barang-barang yang dimiliki. Pada buku panduan ini tidak ada menyinggung tentang cadar hanya saja membahas tentang jenis-jenis pakaian pada kode etik mahasiswi, maka dari itu pada Buku Panduan Akademik Tahun 2012 ini tidak ada penjelasan membolehkan atau melarang cadar di UIN Imam Bonjol Padang.

Dalam buku panduan akademik dari tahun 1985 sampai pada buku panduan akademik tahun 2012 belum ada aturan yang menyinggung tentang cadar, tetapi kode etik berpakaian dalam buku panduan akademik 1985 dengan buku panduan akademik 2006-2012 diletakkan pada bab yang berbeda namun penjelasan pada bab tersebut sama-sama membahas tentang jeni-jenis pakaian pada kode etik mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang.

5. Buku Panduan Akademik Tahun 2014, dalam buku ini yang menyatakan pada bagian kode etik berpakaian yang dituliskan pada bab 6 yaitu:

a. Berbaju kurung formal (dengan panjang minimal 10 cm diatas lutut, tidak ketat, tidak tipis dan transparan).

Baju kurung yang dimaksud disini adalah tidak sama dengan baju kurung yang dipakai zaman sekarang, baju kurung zaman dulu memiliki motif-motif yang trend dizamannya, namun pada saat ini bentuk baju kurung tidak sama dengan baju kurung zaman dahulu, hanya saja baju kurung zaman sekarang tidak begitu bermotif karena trendnya kebanyakan yang polos-polos, pada aturan ini disebutkan ukuran pada baju kurung yang

sudah ditetapkan yaitu minimal panjang bajunya 10 cm diatas lutut dengan bahan yang tidak tipis dan transparan tetapi juga nyaman dipakai.

b. Memakai mudhawarah/jilbab yang menutupi dada

Memakai mudhawarah disini maksudnya adalah memakai jilbab panjang persegi panjang dengan bentukan dililit pada kepala dan membentuk jilbab yang menutupi dada.

c. Memakai kain/ rok yang longgar dan tidak berbelah

Memakai rok yang longgar disini maksudnya adalah rok yang diperbolehkan memakainya di lingkungan kampus yaitu rok yang tidak transparan dan ketat, agar enak dipandang mata, selain itu rok yang dipakai juga tidak boleh pakai belah pada bagian bawah rok yang dapat menampakkan bagian kaki sehingga aurat akan terlihat, dan jika mahasiswi memakai rok yang ketat dan berbelah itu akan menjadi hal yang dapat menyinggung nama baik kampus, karena sesuai pada perguruan tinggi yang berbasis keislaman, maka dari itu sangat diperhatikan dalam berpakaian yang baik dan benar.

d. Memakai sepatu dan kaos kaki

Pada bagian ini memakai sepatu dan kaos kaki artinya mahasiswa wajib memakai sepatu dan juga kaos kaki, tidak dibolehkan memakai sandal, karena kampus UIN Imam Bonjol Padang adalah perguruan tinggi yang sudah teruji dari segi pendidikannya yang sudah banyak mencetak generasi-generasi yang berprestasi dan untuk itu aturan yang ditetapkan juga merupakan kebijakan UIN Imam Bonjol Padang.

e. Tidak bermake-up yang berlebihan

Tidak bermake-up yang berlebihan disini maksudnya adalah boleh bermake-up tetapi tidak boleh berlebihan, karena bermake-up yang berlebihan cenderung akan tidak sesuai apalagi bagi seorang mahasiswa, karena itu bukanlah wilayahnya, yang mana itu dapat menjadikan seorang mahasiswa tidak baik dipandang jika sudah bermake-up berlebihan

f. Tidak memakai perhiasan yang mencolok dan berlebihan.²⁰

Tidak memakai perhiasan yang berlebihan maksudnya disini adalah boleh memakai perhiasan namun tidak dibolehkan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik dan tidak enak dipandang jika seorang mahasiswa memakai perhiasan yang berlebihan sehingga tidak sesuai dengan status sebagai mahasiswa, dengan demikian orang lain akan beranggapan bahwa mahasiswa tersebut datang kekampus bukan untuk kuliah tetapi untuk memperlihatkan barang-barang yang dimiliki. Pada buku panduan ini tidak ada menyinggung tentang cadar hanya saja membahas tentang jenis-jenis pakaian pada kode etik mahasiswi, Pada buku panduan akademik tahun 2014 memiliki perubahan atau penambahan dalam kode etik berpakaian yang mana dijelaskan secara detail tentang pakaian yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan.

6. Buku Panduan Akademik Tahun 2015, dalam buku ini yang menyatakan pada bagian kode etik berpakaian yang dituliskan pada bab 2 yaitu:

²⁰ *Buku Pedoman Akademik IAIN Imam Bonjol Padang, Tahun. 2014*

a. Berbaju kurung formal (dengan panjang minimal 10 cm diatas lutut, tidak ketat, tidak tipis dan transparan).

Baju kurung yang dimaksud disini adalah pada aturan ini disebutkan ukuran pada baju kurung yang sudah ditetapkan yaitu minimal panjang bajunya 10 cm diatas lutut dengan bahan yang tidak tipis dan transparan tetapi juga nyaman dipakai.

b. Memakai mudhawarah/ jilbab yang menutupi dada

Memakai mudhawarah disini maksudnya adalah memakai jilbab panjang persegi panjang dengan bentukan dililit pada kepala dan membentuk jilbab yang menutupi dada.

c. Memakai kain / rok yang longgar dan tidak berbelah

Memakai rok yang longgar disini maksudnya adalah rok yang diperbolehkan memakainya di lingkungan kampus yaitu rok yang tidak transparan dan ketat, agar enak dipandang mata, selain itu rok yang dipakai juga tidak boleh pakai belah pada bagian bawah rok yang dapat menampakkan bagian kaki sehingga aurat akan terlihat, dan jika mahasiswi memakai rok yang ketat dan berbelah itu akan menjadi hal yang dapat menyinggung nama baik kampus, karena sesuai pada perguruan tinggi yang berbasis keislaman, maka dari itu sangat diperhatikan dalam berpakaian yang baik dan benar

d. Memakai sepatu dan kaos kaki

Pada bagian ini memakai sepatu dan kaos kaki artinya mahasiswa wajib memakai sepatu dan juga kaos kaki, tidak dibolehkan memakai sandal,

karena kampus UIN Imam Bonjol Padang adalah perguruan tinggi yang sudah teruji dari segi pendidikannya yang sudah banyak mencetak generasi-generasi yang berprestasi dan untuk itu aturan yang ditetapkan juga merupakan kebijakan UIN Imam Bonjol Padang.

e. Tidak bermake-up yang berlebihan

Tidak bermake-up yang berlebihan disini maksudnya adalah boleh bermake-up tetapi tidak boleh berlebihan, karena bermake-up yang berlebihan cenderung akan tidak sesuai apalagi bagi seorang mahasiswa, karena itu bukanlah wilayahnya, yang mana itu dapat menjadikan seorang mahasiswa tidak baik dipandang jika sudah bermake-up berlebihan.

f. Tidak memakai perhiasan yang mencolok dan berlebihan

Tidak memakai perhiasan yang berlebihan maksudnya disini adalah boleh memakai perhiasan namun tidak dibolehkan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik dan tidak enak dipandang jika seorang mahasiswa memakai perhiasan yang berlebihan sehingga tidak sesuai dengan status sebagai mahasiswa, dengan demikian orang lain akan beranggapan bahwa mahasiswa tersebut datang kekampus bukan untuk kuliah tetapi untuk memperlihatkan barang-barang yang dimiliki.

g. Memakai pakaian yang Muslimah.²¹

Memakai pakaian yang muslimah maksudnya adalah pakaian yang longgar dengan menutup seluruh tubuh tidak transparan dan tidak juga tipis, pakaian ini biasanya mengarah kepada rok dengan baju kurung atau baju

²¹ *Buku Panduan Akademik UIN Imam Bonjol Padang, Tahun. 2015*

yang panjang seperti tunik dan juga mengarah kepada gamis, pada pakaian muslimah harus menutup aurat dengan memakai jilbab yang menutupi dada dan juga tidak hanya menutupi bagian dada saja tetapi juga menutupi seluruh tubuh. Dalam buku panduan akademik tahun 2015 pada bab 2 yang membahas tentang kode etik berpakaian tidak ada menjelaskan tentang cadar, namun dalam buku pedoman ini juga ada penambahan dalam kode etik berpakaian yang mana dijelaskan secara detail tentang pakaian yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan.

7. Buku Panduan Akademik Tahun 2016, dalam buku ini yang menyatakan pada kode etik berpakaian dituliskan pada bab 4 yaitu:

a. Berpakaian rapi dan sopan

Maksudnya berpakaian rapi dan sopan disini adalah berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan status sebagai seorang mahasiswa yang mencerminkan kepribadian yang baik agar orang lain dapat menilai dengan baik tentang karakter seorang mahasiswa, namun ini juga dapat menunjukkan keseriusan seseorang dan rasa hormat kepada diri sendiri dan juga kepada perguruan tinggi yang sedang diduduki.

b. Memakai baju kurung formal (maksimal 10 cm di atas lutut), tidak ketat dan tidak transparan.

Baju kurung yang dimaksud disini adalah tidak sama dengan baju kurung yang dipakai zaman sekarang, baju kurung zaman dulu memiliki motif-motif yang trend dizamannya, namun pada saat ini bentuk baju kurung tidak sama dengan baju kurung zaman dahulu, hanya saja baju

kurung zaman sekarang tidak begitu bermotif karena trendnya kebanyakan yang polos-polos, pada aturan ini disebutkan ukuran pada baju kurung yang sudah ditetapkan yaitu minimal panjang bajunya 10 cm diatas lutut dengan bahan yang tidak tipis dan transparan tetapi juga nyaman dipakai.

c. Memakai mudhawarah / jilbab yang menutupi dada

Memakai mudhawarah disini maksudnya adalah memakai jilbab panjang persegi panjang dengan bentukan dililit pada kepala dan membentuk jilbab yang menutupi dada.

d. Memakai rok yang longgar tidak berbelah

Memakai rok yang longgar disini maksudnya adalah rok yang diperbolehkan memakainya di lingkungan kampus yaitu rok yang tidak transparan dan ketat, agar enak dipandang mata, selain itu rok yang dipakai juga tidak boleh pakai belah pada bagian bawah rok yang dapat menampakkan bagian kaki sehingga aurat akan terlihat, dan jika mahasiswi memakai rok yang ketat dan berbelah itu akan menjadi hal yang dapat menyinggung nama baik kampus, karena sesuai pada perguruan tinggi yang berbasis keislaman, maka dari itu sangat diperhatikan dalam berpakaian yang baik dan benar.

e. Memakai sepatu dan kaos kaki

Pada bagian ini memakai sepatu dan kaos kaki artinya mahasiswa wajib memakai sepatu dan juga kaos kaki, tidak diperbolehkan memakai sandal, karena kampus UIN Imam Bonjol Padang adalah perguruan tinggi yang sudah teruji dari segi pendidikannya yang sudah banyak mencetak generasi-

generasi yang berprestasi dan untuk itu aturan yang ditetapkan juga merupakan kebijakan UIN Imam Bonjol Padang.

f. Tidak bermake-up yang berlebihan

Tidak bermake-up yang berlebihan disini maksudnya adalah boleh bermake-up tetapi tidak boleh berlebihan, karena bermake-up yang berlebihan cenderung akan tidak sesuai apalagi bagi seorang mahasiswa, karena itu bukanlah wilayahnya, yang mana itu dapat menjadikan seorang mahasiswa tidak baik dipandang jika sudah bermake-up berlebihan.

g. Tidak memakai perhiasan yang mencolok dan berlebihan.²²

Tidak memakai perhiasan yang berlebihan maksudnya disini adalah boleh memakai perhiasan namun tidak dibolehkan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik dan tidak enak dipandang jika seorang mahasiswa memakai perhiasan yang berlebihan sehingga tidak sesuai dengan status sebagai mahasiswa, dengan demikian orang lain akan beranggapan bahwa mahasiswa tersebut datang kekampus bukan untuk kuliah tetapi untuk memperlihatkan barang-barang yang dimiliki. Dalam buku panduan akademik tahun 2014-2016 juga tidak ada menyinggung tentang cadar, tetapi hanya membahas tentang jenis-jenis pakaian pada kode etik mahasiswa.

8. Buku Pedoman Akademik Tahun 2018, pada buku panduan ini yang menyatakan bagian kode etik berpakaian memiliki ketentuan umum dan khusus dijelaskan pada bab 4 yaitu:

²² *Buku Panduan Akademik UIN Imam Bonjol Padang, Tahun. 2016*

1. Ketentuan khusus

Pada ketentuan ini aturan berpakaian dikhususkan untuk melaksanakan perkuliahan, adapun pakaian yang dikhususkan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berpakaian sopan dan rapi

Maksudnya berpakaian rapi dan sopan disini adalah berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan status sebagai seorang mahasiswa yang mencerminkan kepribadian yang baik agar orang lain dapat menilai dengan baik tentang karakter seorang mahasiswa, namun ini juga dapat menunjukkan keseriusan seseorang dan rasa hormat kepada diri sendiri dan juga kepada perguruan tinggi yang sedang diduduki.

b. Berbaju kurung formal panjang (maksimal 10 cm di atas lutut), tidak ketat, tidak tipis dan tidak transparan, tidak model kemeja, tidak berbahan kaos, tidak berbahan jeans, dan tidak memakai gamis.

Baju kurung yang dimaksud disini adalah pada aturan ini disebutkan ukuran pada baju kurung yang sudah ditetapkan yaitu minimal panjang bajunya 10 cm diatas lutut dengan bahan yang tidak tipis dan transparan tetapi juga nyaman dipakai, pada baju kurung ini juga tidak boleh berbahan kaos, dan tidak berbahan jeans, selain itu model dari baju kurung ini tidak bermodel kemeja.

c. Memakai mudhawarah/ jilbab yang menutupi dada

Memakai mudhawarah disini maksudnya adalah memakai jilbab panjang persegi panjang dengan bentukan dililit pada kepala dan membentuk jilbab yang menutupi dada.

d. Memakai kain/ rok yang longgar menutupi mata kaki, dan tidak berbelah

Memakai rok yang longgar disini maksudnya adalah rok yang diperbolehkan memakainya di lingkungan kampus yaitu rok yang tidak transparan dan ketat, agar enak dipandang mata, selain itu rok yang dipakai juga tidak boleh pakai belah pada bagian bawah rok yang dapat menampakkan bagian kaki sehingga aurat akan terlihat, dan jika mahasiswi memakai rok yang ketat dan berbelah itu akan menjadi hal yang dapat menyinggung nama baik kampus, karena sesuai pada perguruan tinggi yang berbasis keislaman, maka dari itu sangat diperhatikan dalam berpakaian yang baik dan benar.

e. Memakai sepatu dan kaos kaki

Pada bagian ini memakai sepatu dan kaos kaki artinya mahasiswa wajib memakai sepatu dan juga kaos kaki, tidak dibolehkan memakai sandal, karena kampus UIN Imam Bonjol Padang adalah perguruan tinggi yang sudah teruji dari segi pendidikannya yang sudah banyak mencetak generasi-generasi yang berprestasi dan untuk itu aturan yang ditetapkan juga merupakan kebijakan UIN Imam Bonjol Padang.

f. Tidak bermake-up yang berlebihan

Tidak bermake-up yang berlebihan disini maksudnya adalah boleh bermake-up tetapi tidak boleh berlebihan, karena bermake-up yang berlebihan cenderung akan tidak sesuai apalagi bagi seorang mahasiswa, karena itu bukanlah wilayahnya, yang mana itu dapat menjadikan seorang mahasiswa tidak baik dipandang jika sudah bermake-up berlebihan.

g. Tidak memakai perhiasan yang mencolok dan berlebihan

Tidak memakai perhiasan yang berlebihan maksudnya disini adalah boleh memakai perhiasan namun tidak dibolehkan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik dan tidak enak dipandang jika seorang mahasiswa memakai perhiasan yang berlebihan sehingga tidak sesuai dengan status sebagai mahasiswa, dengan demikian orang lain akan beranggapan bahwa mahasiswa tersebut datang ke kampus bukan untuk kuliah tetapi untuk memperlihatkan barang-barang yang dimiliki. Dalam buku panduan akademik tahun 2014-2016 juga tidak ada menyinggung tentang cadar, tetapi hanya membahas tentang jenis-jenis pakaian pada kode etik mahasiswa.

2. Ketentuan umum

Pada ketentuan ini aturan berpakaian diperuntukkan untuk kepentingan umum dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan yaitu:

a. Berbaju kurung putih, rok hitam dan jaket almamater

Baju kurung yang dimaksud disini adalah baju putih longgar dengan rok hitam dan juga memakai almamater sebagai pelengkap pada saat

melakukan kegiatan perkuliahan, jadi baju kurung disini juga tidak boleh transparan dan juga tidak boleh model kemeja.

b. Memakai pakaian Muslimah

Memakai pakaian yang muslimah maksudnya adalah pakaian yang longgar dengan menutup seluruh tubuh tidak transparan dan tidak juga tipis, pakaian ini biasanya mengarah kepada rok dengan baju kurung atau baju yang panjang seperti tunik dan juga mengarah kepada gamis, pada pakaian muslimah harus menutup aurat dengan memakai jilbab yang menutupi dada dan juga tidak hanya menutupi bagian dada saja tetapi juga menutupi seluruh tubuh. Dalam buku panduan akademik tahun 2015 pada bab 2 yang membahas tentang kode etik berpakaian tidak ada menjelaskan tentang cadar, namun dalam buku pedoman ini juga ada penambahan dalam kode etik berpakaian yang mana dijelaskan secara detail tentang pakaian yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan.

c. Tidak memakai perhiasan yang mencolok dan berlebihan

Tidak memakai perhiasan yang berlebihan maksudnya disini adalah boleh memakai perhiasan namun tidak dibolehkan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik dan tidak enak dipandang jika seorang mahasiswa memakai perhiasan yang berlebihan sehingga tidak sesuai dengan status sebagai mahasiswa, dengan demikian orang lain akan beranggapan bahwa mahasiswa tersebut datang ke kampus bukan untuk kuliah tetapi untuk memperlihatkan barang-barang yang dimiliki.

d. Tidak bermake-up yang berlebihan.²³

Tidak bermake-up yang berlebihan disini maksudnya adalah boleh bermake-up tetapi tidak boleh berlebihan, karena bermake-up yang berlebihan cenderung akan tidak sesuai apalagi bagi seorang mahasiswa, karena itu bukanlah wilayahnya, yang mana itu dapat menjadikan seorang mahasiswa tidak baik dipandang jika sudah bermake-up berlebihan. Pada ketentuan ini dijelaskan tentang cadar dan penutup wajah pada dasarnya tidak dilarang, tetapi pada kondisi yang perlu menampakkan wajah, ekspresi, dan artikulasi, mahasiswa yang bersangkutan dapat diminta membuka cadar atau penutup wajah pada saat itu. Dalam buku panduan akademik tahun 2018 memiliki penjelasan kode etik berpakaian lebih lengkap dari pada buku panduan akademik tahun 1985 sampai dengan buku panduan akademik Tahun 2016, selain itu buku panduan akademik tahun 2018 sudah ada dituliskan tentang cadar pada kode etik berpakaian mahasiswi IAIN/ UIN Imam Bonjol Padang, jadi pada aturan tentang cadar dalam buku pedoman akademik tahun 2018 dijelaskan bahwasanya tidak dilarang namun aturannya diharuskan untuk membuka cadar pada saat waktu atau kondisi yang diharuskan untuk menampakkn wajah.

9. Buku Panduan Akademik Tahun 2023/2024, pada buku panduan ini yang menyatakan bagian kode etik berpakaian yang dijelaskan pada bab 4 yaitu:

²³ *Buku Panduan Akademik UIN Imam Bonjol Padang, Tahun. 2018*

a. Berbaju kurung formal panjang (maksimal 10 cm diatas lutut), tidak ketat, tidak tipis, dan tidak transparan, tidak model kemeja, tidak berbahan kaos, tidak berbahan jeans, dan tidak memakai gamis.

Baju kurung yang dimaksud disini adalah pada aturan ini disebutkan ukuran pada baju kurung yang sudah ditetapkan yaitu minimal panjang bajunya 10 cm diatas lutut dengan bahan yang tidak tipis dan transparan tetapi juga nyaman dipakai, pada baju kurung ini juga tidak boleh berbahan kaos, dan tidak berbahan jeans, selain itu model dari baju kurung ini tidak bermodel kemeja.

b. Memakai mudhawarah/ jilbab yang menutupi dada Memakai mudhawarah disini maksudnya adalah memakai jilbab panjang persegi panjang dengan bentukan dililit pada kepala dan membentuk jilbab yang menutupi dada.

c. Memakai kain/ rok yang longgar menutupi mata kaki, dan tidak berbelah

Memakai rok yang longgar disini maksudnya adalah rok yang diperbolehkan memakainya di lingkungan kampus yaitu rok yang tidak transparan dan ketat, agar enak dipandang mata, selain itu rok yang dipakai juga tidak boleh pakai belah pada bagian bawah rok yang dapat menampilkan bagian kaki sehingga aurat akan terlihat, dan jika mahasiswi memakai rok yang ketat dan berbelah itu akan menjadi hal yang dapat menyinggung nama baik kampus, karena sesuai pada perguruan tinggi yang

berbasis keislaman, maka dari itu sangat diperhatikan dalam berpakaian yang baik dan benar

d. Memakai sepatu dan kaos kaki

Pada bagian ini memakai sepatu dan kaos kaki artinya mahasiswa wajib memakai sepatu dan juga kaos kaki, tidak dibolehkan memakai sandal, karena kampus UIN Imam Bonjol Padang adalah perguruan tinggi yang sudah teruji dari segi pendidikannya yang sudah banyak mencetak generasi-generasi yang berprestasi dan untuk itu aturan yang ditetapkan juga merupakan kebijakan UIN Imam Bonjol Padang.

e. Tidak bermake-up yang berlebihan

Tidak bermake-up yang berlebihan disini maksudnya adalah boleh bermake-up tetapi tidak boleh berlebihan, karena bermake-up yang berlebihan cenderung akan tidak sesuai apalagi bagi seorang mahasiswa, karena itu bukanlah wilayahnya, yang mana itu dapat menjadikan seorang mahasiswa tidak baik dipandang jika sudah bermake-up berlebihan. Pada ketentuan ini dijelaskan tentang cadar dan penutup wajah pada dasarnya tidak dilarang, tetapi pada kondisi yang perlu menampakkan wajah, ekspresi, dan artikulasi, mahasiswa yang bersangkutan dapat diminta membuka cadar atau penutup wajah pada saat itu.

f. Tidak memakai perhiasan yang mencolok dan berlebihan.²⁴

Tidak memakai perhiasan yang berlebihan maksudnya disini adalah boleh memakai perhiasan namun tidak dibolehkan berlebihan, karena segala

²⁴ *Buku Panduan Akademik UIN Imam Bonjol Padang, Tahun. 2023/2024*

sesuatu yang berlebihan tidak baik dan tidak enak dipandang jika seorang mahasiswa memakai perhiasan yang berlebihan sehingga tidak sesuai dengan status sebagai mahasiswa, dengan demikian orang lain akan beranggapan bahwa mahasiswa tersebut datang ke kampus bukan untuk kuliah tetapi untuk memperlihatkan barang-barang yang dimiliki. Pada buku panduan akademik tahun 2023/2024 hanya menjelaskan tentang jenis-jenis pakaian pada kode etik mahasiswa, dalam buku ini tidak ada dituliskan tentang cadar, tetapi untuk kode etik berpakaian yang ada dalam buku panduan akademik tahun 2018 masih berlaku sampai saat ini yang mana kampus UIN Imam Bonjol Padang tidak ada aturan dalam pelarangan cadar dan juga tidak ada aturan membolehkan, namun kampus UIN Imam Bonjol Padang memberikan peluang pada mahasiswi yang bercadar.

Berdasarkan 9 (sembilan) buku panduan akademik dari tahun 1985-2023/2024 dapat disimpulkan bahwa kode etik berpakaian yang menyinggung tentang cadar terdapat pada buku pedoman akademik tahun 2018 yaitu pada bab 4 yang mana terdapat aturan khusus dan aturan umum. Aturan tentang berpakaian yang wajib dipatuhi oleh mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, pada periode ini mahasiswi wajib berpakaian sopan, rapi, bersih dan menutup aurat dengan berbusana muslimah yang sesuai dengan syariat Islam, begitu juga pada tahun 2012 sampai 2016 juga memiliki aturan yang sama, namun pada periode ini ditentukan baju atau pakaiannya yaitu dengan memakai baju kurung formal (dengan panjang minimal 10 cm diatas lutut, tidak ketat, tidak tipis dan tidak transparan), memakai jilbab

yang menutup dada/ mudhawarah, memakai rok yang longgar ,tidak berbelah dan tidak memakai gamis Ketentuan berpakaian pada tahun 2018 juga terdapat kesamaan namun pada periode ini telah memiliki ketentuan khusus dalam berpakaian bagi mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang, yaitu tentang cadar atau penutup wajah, pada ketentuan ini pada dasarnya tidak dilarang, tetapi pada kondisi yang perlu menampakkan wajah, ekspresi, dan artikulasi, mahasiswi yang bersangkutan dapat membuka cadar atau penutup wajah pada saat itu dan juga kebijakan dalam berpakaian mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang mahasiswi yang memakai cadar juga harus mengikuti aturan yang telah ditentukan.

UIN Imam Bonjol Padang merupakan perguruan tinggi yang berbasis Islami yang mencerminkan perguruan tinggi yang menjunjung nilai-nilai Keagamaan yang didasarkan pada budaya dan adat istiadat, terlebihnya tentang kebijakan dalam etika, etika berpakaian pada aturan yang ada di UIN Imam Bonjol Padang merupakan aspek yang sangat mendasar bagi mahasiswa yang dapat menjadi cerminan dari pendidikan tempat mahasiswa tersebut belajar, sehingga apa yang mahasiswa tersebut lakukan akan menjadi dampak pada institusi tersebut, begitu juga di UIN Imam Bonjol Padang. Berdasarkan data yang penulis temukan cadar ada di UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2017 dan buku panduan akademik tahun 2018 menjelaskan bahwa cadar tidak dilarang dan pada bab 4 tentang kode etik berpakaian juga tidak ada membolehkan cadar, namun ada peluang pada pemakaian cadar. Jadi dari buku panduan akademik hanya

satu buku panduan yang menyinggung tentang cadar dalam bab-bab yang berkaitan dengan kode etik mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, yaitu pada buku panduan akademik tahun 2018, pada buku panduan ini memiliki kelebihan dari beberapa buku panduan yang penulis temukan, buku panduan akademik tahun 2018 lebih terperinci dalam penulisan yang berkaitan dengan kode etik berpakaian , yang mana adanya ketentuan khusus dan ketentuan umum, sehingga dari kedua ketentuan tersebut dapat memudahkan mahasiswi dalam menentukan pakaian dalam kegiatan perkuliahan.

C. Jenis-jenis pakaian mahasiswi di UIN Imam Bonjol Padang

Pembahasan ini menyangkut kepada etika, etika merupakan bagian penting dalam diri seseorang karena dapat menunjukkan jati diri seseorang dan berpengaruh terhadap kepribadian seseorang, contohnya seperti etika berpakaian, sebagai mahasiswa sangat perlu untuk mematuhi peraturan dalam berpakaian di UIN Imam Bonjol Padang.²⁵

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwasanya dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam aturan berpakaian mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang yang mana dulunya selain memakai jilbab dan baju kurung yang mana sesuai dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, tetapi ada juga yang memakai celana longgar, namun beda dari

²⁵ Sabiruddin, Metafransisca, Etika Berpakaian Mahasiswi IAIN Imam Bonjol Padang di kos2A kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang. *Jurnal Ilmu Sosial Pengembangan Masyarakat*, Vol. 1, 2015, No. 2, hal. 5

cara berpakaian mahasiswi sekarang, kebanyakan memakai tunik dan ada juga yang memakai gamis, tetapi tidak ada yang ditemukan memakai celana longgar.²⁶ dapat dikatakan bahwa pakaian mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang sama-sama menutup aurat tetapi dulu hijabnya tidak seperti sekarang yaitu jilbab syar'i atau jilbab yang berukuran lebar yang sudah banyak dipakai oleh mahasiswi saat ini, begitu juga dengan cadar dulunya mahasiswi UIN belum mengenal cadar, tetapi semenjak cadar ada di UIN pada tahun 2017 dan mulai berkembang tahun 2021 sampai sekarang di UIN Imam Bonjol Padang.²⁷ Aturan berbusana yang berlaku di UIN Imam Bonjol Padang sudah ada pada panduan akademik, yaitu menutup aurat, memakai pakaian rapi dan sopan, tidak memakai perhiasan yang berlebihan. Fakta yang dijadikan pada penelitian ini adalah karna adanya aturan tentang cadar yang mana mulai berbunyi pada pedoman akademik tahun 2018, selain itu karena mahasiswi sudah banyak yang menggunakan cadar.²⁸

UIN IMAM BONJOL
PADANG

²⁶ Wawancara Oline Yulniza, Dosen, 18 Januari 2025, UIN Imam Bonjol Padang

²⁷ Wawancara Online Najmah, Dosen, 17 Desember 2024, UIN Imam Bonjol Padang

²⁸ Buku Panduan Akademik Tahun 2018

BAB III

CADAR DI UIN IMAM BONJOL PADANG

A. Konsepsi Cadar

Cadar adalah sehelai kain yang digunakan bersama jilbab sebagai penutup wajah, namun di bagian mata tidak digunakan sehingga yang kelihatan mata saja. Cadar merupakan sebagai simbol kesucian, kesopanan dan ketaatan pada ajaran agama, cadar di anggap sebagai tanda kesopanan dalam berpakaian, cadar juga menjadi salah satu kekuatan dalam meningkatkan kesadaran dan dapat mengontrol emosi secara tidak langsung sehingga mendatangkan ketenangan batin. cadar bagi pemakainya menjadi suatu tujuan dalam aspek keagamaan yaitu untuk memenuhi aturan agama dengan menutup aurat sesuai dengan ketentuannya. Dalam aspek sosial masyarakat mengartikan bahwa cadar merupakan instrumen keagamaan yang sakral.²⁹ Di Indonesia sangat menjunjung tinggi sikap toleransi antar beragama dan budaya, toleransi merupakan sikap untuk menghargai, membiarkan, membolehkan pada pandangan ataupun persepsi orang lain walaupun tidak sesuai dengan persepsi sendiri, hakikat dari toleransi yaitu hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai serta menghormati pendapat orang lain, maka dari itu menyangkut pemakaian cadar juga menjadi persepsi terhadap diri seseorang, maka dari itu pentingnya toleransi yang diterapkan terhadap sosial dan keagamaan. Cadar merupakan sebagai

²⁹ Florens Debora Patricia, Faruk H.T, Meilinda,dkk, *Identitas dan Budaya Dalam Masyarakat Berjejaring*, (Jogjakarta: PT Kanisius, 2024), hal. 240

simbol kesucian, kesopanan dan ketaatan pada ajaran agama, cadar di anggap sebagai tanda kesopanan dalam berpakaian, cadar juga menjadi salah satu kekuatan dalam meningkatkan kesadaran dan dapat mengontrol emosi secara tidak langsung sehingga mendatangkan ketenangan batin.³⁰

B. Perkembangan Cara Berpakaian Mahasiswi di UIN Imam Bonjol Padang

Pada penelitian ini penulis mengambil batasan tahun yaitu Pada tahun 2018 sampai tahun 2024. Penelitian ini sesuai dengan panduan akademik tahun 2018, yang mana cadar sudah masuk dan di bolehkan di UIN Imam Bonjol Padang dan sesuai dengan kode etik berpakaian, di tahun 2018 di kampus UIN Imam Bonjol Padang ada kegiatan kajian salafi yang diadakan di masjid kampus II UIN Imam Bonjol Padang. Kajian ini hanya di ikuti oleh mahasiswi yang bercadar saja, kajian tersebut juga tidak hanya di ikuti oleh mahasiswi UIN saja namun juga ada dari mahasiswi di luar kampus UIN, kajian tersebut diadakan oleh Suroh TV, yang mana pematerinya adalah ustad-ustad salafi yang ada di Suroh TV tersebut.³¹

Menurut penelitian penulis mahasiswi yang memakai cadar awalnya tidak langsung menggunakannya, namun dalam berpakaian mahasiswi hanya memakai hijab, hijabnya menutupi dada atau hijab syar'i, namun juga

³⁰ Effendi Chairi, *Batas-Batas Penggunaan Cadar di Ruang Publik*, (Jogjakarta: Samudra Biru, 2024), hal. 1-2

³¹ *Wawancara langsung* Febri Kameliasari, mahasiswi, 26 Februari 2025

ada sebagian yang hanya memakai hijab segi empat biasa dan setelah memakai cadar mulai memakai hijab syar'i yang panjang dan lebar.

Mahasiswi memakai cadar memiliki alasan dari berbagai aspek yaitu:

a. Agama

Dari sudut pandang agama seseorang itu memutuskan memakai cadar karena mengikuti ajaran agama Islam yang mewajibkan wanita untuk menutup aurat, selain itu juga karena menghormati Allah dan mematuhi perintahnya serta untuk menjaga kesucian dan kemurnian diri.

b. Pribadi

Menggunakan cadar merupakan keyakinan terhadap agama, selain itu juga merupakan sebagai bentuk ekspresi diri dan identitas seseorang, kemudian karena adanya rasa nyaman dan aman dengan memakai cadar, dan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga dan orang tua.

c. Sosial

Memakai cadar juga sebagai bentuk solidaritas dengan komunitas atau organisasi muslimah yang diikuti, pada saat berinteraksi dengan orang lain terutama kepada lawan jenis cadar juga digunakan untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan dari orang lain.

Pada penelitian penulis UIN Imam Bonjol Padang memiliki 63 mahasiswi bercadar, data ini penulis peroleh dari hasil observasi yang penulis lakukan untuk kedua kalinya, namun penulis hanya dapat mewawancarai 10 orang mahasiswi bercadar saja, adapun jumlah yang penulis temukan pada masing-masing fakultas yaitu: Fakultas Adab dan Humaniora terdapat 12

orang, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ada 5 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ada 4 orang, Fakultas Syariah ada 9 orang, Fakultas Sains dan Teknologi ada 3 orang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ada 8 orang dan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama ada 17 orang.

Mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang yang bercadar memiliki perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun. Setiap tahunnya mahasiswi baru yang masuk di perguruan tinggi UIN Imam Bonjol Padang memiliki mahasiswi yang bercadar, kemudian dari penelitian penulis bahwa adanya perubahan dan peningkatan mahasiswi yang bercadar yaitu dapat dilihat dari jurusan yang sebelumnya tidak ada mahasiswi yang bercadar tetapi karena adanya perkembangan pemakaian cadar hampir setiap jurusan memiliki mahasiswi yang bercadar. Perkembangan mahasiswi bercadar di UIN Imam Bonjol Padang yaitu pada tahun 2021. Dari penelitian penulis peningkatan perkembangan mahasiswi bercadar di ketahui sampai saat ini terus berkembang. Setiap tahunnya mahasiswi yang memakai cadar semakin bertambah. Pemakaian cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang bahkan tidak hanya sebatas di lingkungan kampus saja tetapi mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang juga selalu memakai cadar di luar kampus. Asal mulanya mahasiswi bercadar di UIN Imam Bonjol Padang ada dua macam yaitu :

a. Mahasiswi bercadar sejak dibangku sekolah

Mahasiswi yang memakai cadar sejak di bangku sekolah dan sampai masuk di perguruan tinggi UIN Imam Bonjol Padang termasuk kepada

mahasiswi yang dapat menjaga dan teguh pada pendirian terhadap pilihannya, seperti salah satu mahasiswi yang bernama Noor Ain Isnani jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora Angkatan 2022, Noor Ain Isnani mengatakan bahwa awal mula memakai cadar pada saat di bangku sekolah kelas 2 SMA dan sampai saat ini kuliah di UIN Imam Bonjol Padang.³²Selain Noor Ain Isnani yang memakai cadar dari bangku sekolah juga ada Hanifa dari Fakultas Tarbiyah. Hanifa mulai memakai cadar sejak waktu sekolah di pesantren sampai kuliah saat ini di UIN Imam Bonjol Padang, Hanifa juga mengatakan bahwa cadar di UIN Imam Bonjol sudah berkembang dan juga mudah menemukan mahasiswi yang bercadar. Dini Anjani juga merupakan mahasiswi bercadar sejak dibangku pesantren, Dini Anjani merupakan mahasiswi semester 7 (tujuh) dari program studi agama-agama, fakultas ushuluddin, Dini Anjani juga merasakan perkembangan cadar di kampus UIN Imam Bonjol Padang yang mana Dini mengatakan bahwa ada beberapa mahasiswi yang dikenal awalnya tidak bercadar, namun seiring berjalannya waktu sudah ada yang bercadar bahkan pada saat awal bercadar Dini tidak mengenal mahasiswi tersebut.

Dila merupakan mahasiswi bercadar dari Fakultas Tarbiyah semester 3 (tiga), Putri bercadar dari sekolah yang mana disekolah Dila tidak memakai cadar karena di sekolahnya tidak dibolehkan bercadar maka dari itu Dila memakai masker sebagai pengganti cadar, namun cadar dipakai di luar

³² *Wawancara Langsung* Noor Ain Isnani, Mahasiswi ,31Oktober 2024. UIN Imam Bonjol Padang

sekolah sampai kuliah sekarang. Putri adalah mahasiswi semester 5 (lima) Prodi Bahasa dan Sastra Arab dari Fakultas Adab dan Humaniora, Putri juga merupakan mahasiswi bercadar dari sekolah sampai kuliah di UIN Imam Bonjol Padang.

b. Mahasiswi bercadar saat kuliah di UIN Imam Bonjol Padang

Mahasiswi yang memakai cadar pada saat kuliah di UIN Imam Bonjol Padang, yaitu mahasiswi Angkatan 2016 yang bernama Febri Kamelisari jurusan KPI fakultas Tarbiyah dan Keguruan, febri mengatakan, “awal mula saya memakai cadar waktu semester 4 di tahun 2018.³³ Pada awalnya saya hanya ikut-ikutan karena timbulnya rasa kagum saat melihat teman saya yang bercadar sehingga saya tertarik untuk memakainya, cadar juga memiliki daya tarik tersendiri bagi kaum wanita khususnya di kalangan mahasiswi.³⁴ Wulandari merupakan mahasiswi semester akhir dari Fakultas Ushuluddin, Wulan mulai bercadar yaitu di semester 3 (tiga) tepatnya pada tahun 2021, Wulan mengatakan, “pada saat itu teman-teman saya mengajak untuk hijrah bersama dan mengadakan kegiatan silaturahmi yang tujuannya untuk membentuk ukhuwah Islamiyah yang kuat dan lebih yakin lagi terhadap keputusan yang diambil dan teman-teman saya juga memotivasi saya sehingga saya memiliki niat untuk memakai cadar.” Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswi bercadar di UIN Imam Bonjol Padang tidak hanya berasal dari sekolah, tetapi mahasiswi bercadar juga muncul dan terbentuk di kampus UIN Imam Bonjol Padang. Seiring

³³ Wawancara Langsung Febri Kamelisari, Mahasiswi, 32 Oktober 2024, UIN Imam Bonjol Padang

³⁴ Wawancara Langsung Putri, Mahasiswi, 30 Oktober 2024, UIN Imam Bonjol Padang

berjalannya waktu terkait perkembangannya, mahasiswi yang bercadar sering terlihat di lingkungan kampus UIN Imam Bonjol Padang. Pada penelitian ini penulis mendapatkan penjelasan dan pernyataan dari mahasiswi bercadar yang mana pernyataanya hampir sama, baik itu dari segi tujuan bercadar maupun fungsi cadar itu sendiri. Sejauh yang penulis teliti perkembangan cadar di UIN Imam Bonjol Padang memang saat ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.³⁵

Adapun jumlah keseluruhan mahasiswi bercadar di UIN Imam Bonjol Padang yaitu:

C. Faktor-Faktor Penggunaan Cadar di Kalangan Mahasiswi

Faktor-faktor yang melatar belakangi perkembangan pemakaian cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang yaitu dikarenakan kampus UIN Imam Bonjol Padang merupakan perguruan tinggi yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan sehingga para mahasiswi yang ingin memasuki perguruan tinggi lebih memilih dan masuk ke kampus yang berbasis Islami. Kemudian adanya pengaruh dari lingkungan seperti memiliki teman yang bercadar dan pada akhirnya termotivasi sehingga timbul rasa ingin memakai cadar, disamping itu hal yang dapat memperkuat kemauan dalam pemakaian cadar yaitu dengan diiringi kebiasaan-kebiasaan yang bersifat nilai-nilai keagamaan seperti sering mengikuti kajian-kajian islami baik itu di kampus maupun di luar kampus. Kebiasaan-kebiasaan

³⁵ *Wawancara Langsung* Wulandari, Mahasiswi, 15 Oktober 2024, UIN Imam Bonjol Padang

tersebut dapat meningkatkan keimanan dan keistiqomahan mahasiswi yang memakai cadar di kampus UIN Imam Bonjol Padang, maka dari itu mahasiswi yang awalnya tidak memakai cadar akhirnya memilih untuk memakainya.

Selain termotivasi mahasiswi yang bercadar juga seringkali mengajak temannya yang belum bercadar untuk hijrah bersama dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang dapat membuat temannya yang belum bercadar termotivasi, maka dari itu mahasiswi yang belum bercadar pada akhirnya juga memakainya sehingga bertambahnya mahasiswi yang bercadar di UIN Imam Bonjol Padang. Dari penelitian penulis dapat disimpulkan dari berbagai faktor yang dapat menjadikan seorang mahasiswi merasakan kenyamanan dan sebagai seorang mahasiswi yang haus ilmu akan terus belajar dan menuntut ilmu agama. Adapun faktor perkembangan pemakaian cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang yaitu:

a. Faktor lingkungan

Lingkungan juga menjadikan faktor pendukung seseorang itu berkembang, begitu juga dengan pemakaian cadar di UIN Imam Bonjol Padang, mahasiswi yang bercadar berkembang karna adanya pengaruh lingkungan yang sesama bercadar seperti memiliki teman yang bercadar dan bahkan yang tidak bercadar juga memakainya karena pengaruh dari temannya yang bercadar, seperti pernyataan dari Noor Ain Isnani , Noor mengatakan bahwa, “yang ikut mendukung saya untuk memakai cadar

adalah lingkungan seperti keluarga, tetangga atau masyarakat sekitar, dan teman yang selalu mendukung saya dengan memberikan semangat Ketika saya merasa down.” Begitulah pernyataan dari Noor Ain Isnani, Jika bicara tentang lingkungan, tidak semua yang bercadar lingkungannya mendukung bahkan ada yang down dan pada akhirnya melepas cadarnya hanya karena omongan tetangga atau masyarakat setempat, tetapi ada juga dari keluarganya yang tidak mendukung namun semua itu dapat diatasi karena masih ada pendukung yang dapat menyemangatnya seperti teman atau sahabat sehingga seseorang itu dapat bertahan. Sebenarnya faktor lingkungan ini besar efeknya terhadap pemakaian cadar, jadi perkembangan cadar juga karena bertahannya seseorang karena faktor yang mendukungnya yaitu ada pada lingkungannya.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu penentu seseorang dalam menjalankan hidupnya, dengan Pendidikan yang berbasis keagamaan tentunya menjadikan pendukung dalam menerapkan cadar di kampus UIN Imam Bonjol Padang, karena dengan kuliah di UIN Imam Bonjol Padang mahasiswi bercadar merasakan kecocokan dengan kriteria kampus yang diinginkan. Pada faktor ini juga berdampak pada perkembangan cadar, tetapi pada faktor pendidikan kebanyakan menjadi pendukung terhadap mahasiswanya. Dapat dilihat pada mahasiswi yang berpendidikan di pondok pesantren ini sangat berpengaruh pada perkembangan cadar karena kebanyakan pesantren membolehkan pemakaian cadar, maka dari itu

kebanyakan mahasiswi yang bercadar merupakan alumni atau tamatan dari pondok pesantren, jadi tidak heran jika orang mengira kalo mahasiswi bercadar itu dari pondok pesantren, namun ada juga yang dari sekolah umum, tetapi kebanyakan dan umumnya dari pondok pesantren. Dila mengatakan bahwa awalnya tidak terbiasa menggunakan cadar, awalnya terasa pengap tetapi hal tersebut dibiasakan seiring berjalannya waktu Dila merasakan kenyamanan memakainya begitu juga dengan makan awalnya tidak bisa makan dengan memakai cadar, makanannya kebanyakan tumpah, namun setelah dibiasakan akhirnya bisa makan dengan memakai cadar, begitu juga dengan minum, awalnya minum juga sering tumpah sehingga hijab atau baju menjadi basah. Selain Dila begitu juga dengan Putri yang menjadikan Pendidikan salah satu faktor pendukung dalam pemakaian cadar, selain menjadi faktor pendukung Pendidikan juga menjadi motivasi bagi Putri dalam berproses yang mana dapat dilihat dari Pendidikan yang berbasis Islami yang menjadikan tonggak kekuatan Putri bertahan untuk memakai cadar sampai sekarang dan berlanjut sampai kuliah di UIN Imam Bonjol Padang.³⁶

³⁶ *Wawancara Langsung* Dila, Mahasiswi, 17 Oktober 2024, UIN Imam Bonjol Padang

Adapun mahasiswi bercadar yang penulis wawancarai secara langsung ada 8 (Delapan) orang yaitu:

1. Noor Ain Isnani mahasiswi semester 5 (lima) Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Aadam dan Humaniora.



Gambar 1. 31 Oktober 2024, Gedung J

2. Febri Kamelisari mahasiswi Angkatan 2016 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



Gambar 2. 32 Oktober 2024, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

3. Putri mahasiswi semester 5 (lima) Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora.



Gambar 3. 30 Oktober 2024

Fakultas Adab dan Humaniora4. Nila Sari mahasiswi semester 7(tujuh) Prodi Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.



Gambar 4. 33 Oktober 2024, Kediamana Nila Sari

Gambar diatas merupakan hasil atau bukti bahwasanya penulis telah melakukan observasi atau wawancara yang membahas tentang perkembangan cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang, dalam lampiran ini hanya beberapa informan yang dapat melakukan wawancara secara langsung namun ada juga yang melakukan wawancara secara online. Selain data yang di dapatkan dari Buku Pedoman Akademik dari tahun 1985 sampai tahun 2023/2024, tentang perkembangan cadar Setelah penulis mendapatkan data dari hasil wawancara yang sudah dilakukan , maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang sudah berkembang, pada awal mula adanya cadar yaitu di tahun 2017, dan dari data yang didapatkan dari Buku Pedoman Akademik Tahun 2018 bahwasanya cadar tidak dilarang tetapi tidak ada penjelasan tentang dibolehkan, Untuk perkembangan cadar penulis menemukan data melalui wawancara yang mana perkembangan pemakaian cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang yaitu pada tahun 2021, karena pada saat itu kebanyakan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang mulai memakai cadar, hal ini juga dikatakan oleh narasumber dengan melihat dari kejadian pada tahun 2020 yaitu pada saat covid-19, narasumber menyatakan setelah berakhirnya covid-19 mahasiswi yang awalnya tidak memakai cadar, namun sejak saat itu sudah mulai memakai cadar, karena pada saat itu diwajibkan memakai masker, setelah covid -19 berakhir maka masker diganti dengan memakai cadar. Dari hasil wawancara yang didapatkan bahwasanya penulis

menemukan pernyataan yang beda dan juga ada pernyataan yang sama dari masing-masing narasumber. Sesuai dengan pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber yaitu:

1. Penulis menanyakan awal mula mahasiswi tersebut memakai cadar, Untuk pernyataan dan jawabannya tidak sama, setiap narasumber berbeda pada awal mula bercadar.

2. Penulis menanyakan alasan kenapa mahasiswi tersebut memutuskan untuk bercadar, pada jawaban dan pernyataan narasumber untuk pertanyaan ini ada persamaan dan juga ada perbedaan, pada persamaanya yaitu niat, dan nyaman. Pada perbedaan jawaban dari narasumber yaitu ada yang menyatakan karena ikut-ikutan saja dan juga karena termotivasi pada seseorang, sehingga muncullah rasa ingin mencoba, namun pada dasarnya semua itu adalah keputusan sendiri.

3. Penulis menanyakan tentang keberadaan cadar kepada narasumber, namun pada pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang keberadaan cadar di kampus UIN Imam Bonjol Padang. Pada pertanyaan ini narasumber juga memiliki jawaban yang sama dan ada juga jawaban yang tidak sama, seperti keberadaan cadar di kampus UIN Imam Bonjol Padang tidak dilarang, tetapi selain dari itu ada yang menyatakan bahwa jika memakai cadar pada saat perkuliahan maka akan diperingati dan bahkan disuruh meninggalkan ruangan oleh dosen yang bersangkutan.

4. Penulis menanyakan kepada narasumber tentang faktor-faktor yang melatar belakangi perkembangan cadar di UIN Imam Bonjol Padang, pada

pertanyaan ini narasumber menyatakan faktor- faktor yang melatar belakangi perkembangan cadar di UIN Imam Bonjol Padang adalah karena diawali dari fenomena yang terjadi di tahun 2020, maka dari itu terus berkelanjutan karena sudah merasa nyaman memakainya, kemudian seiring perkembangan zaman juga dapat mempengaruhi perkembangan pemakaian cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang yaitu ingin mengikuti trend saat ini, selain itu karena adanya kenyamanan, pada pernyataan atau jawaban ini penulis dapat mengetahui tentang adanya faktor-faktor yang melatar belakangi perkembangan cadar di kalangan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang. Faktor-faktor yang dimaksud disini adalah faktor pendorong yang dapat menyebabkan meningkatnya mahasiswi bercadar di lingkungan kampus UIN Imam Bonjol Padang, dari pernyataan narasumber dapat disimpulkan bahwa faktor perkembangan cadar terjadi karena adanya suatu fenomena yang dapat meningkatkan keberanian seseorang, fenomena ini menjadikan perubahan yang baik tidak hanya bagi mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang saja namun juga untuk masyarakat Indonesia yang terlibat didalamnya.

5. Penulis menanyakan tentang penolakan dan penerimaan cadar di lingkungan kampus UIN Imam Bonjol Padang, pada pertanyaan ini narasumber lebih banyak yang menyatakan penerimaan atau tidak ada yang melarang, namun ada yang menyatakan penolakan pada orang-orang terkait, hal ini terjadi karena adanya alasan tersendiri dari orang tersebut. Pada pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kampus UIN Imam Bonjol Padang

tidak ada memberatkan atas hal itu, namun ini tergantung kepada orang yang bersangkutan.

Dari pertanyaan yang penulis ajukan beserta pernyataan atau jawaban yang diberikan narasumber diatas itu sesuai dengan pengalaman atau bukti nyata yang dialami narasumber, maka dari itu penulis mencantumkan pertanyaan dan jawaban serta hasil dari wawancara yang penulis dapatkan dalam bab ini.

D. Resistensi dan Penerimaan Akademika UIN Imam Bonjol Padang

Setelah penulis melakukan observasi, mengenai cadar ini tidak semua yang menganggap cadar itu sesuatu yang buruk, namun sebagian orang juga dapat menerima cadar dengan baik bahkan menyukainya, begitupun dilingkungan kampus. Dari observasi yang dilakukan penulis mahasiswi yang tidak bercadar suka melihat mahasiswi yang bercadar dan responnya terhadap cadar juga sangat baik³⁷. Penulis menemukan data yang di dapatkan dari mahasiswi bercadar yaitu:

1. Hanifa mahasiswi semester 3 (tiga) Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan mengatakan, “ada sebagian dosen yang tidak menerima mahasiswi bercadar jika masuk saat belajar dengan dosen tersebut, karena dosen tersebut mengatakan bahwa dikarenakan saya dari Fakultas Tarbiyah atau keguruan yang mana pada saat mengajar yang dilihat wajahnya, itu alasan dari dosen tersebut tetapi tidak semua dosen yang

³⁷Wawancara Online mahasiswi Novi Widia, 20 Oktober 2024, UIN Imam Bonjol Padang

melarang. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa eksistensi cadar di lingkungan kampus UIN Imam Bonjol Padang juga adanya pro dan kontra bagi sebagian mahasiswa maupun dosen yang bersangkutan, namun meskipun eksistensi cadar di kampus UIN Imam Bonjol Padang tidak semua yang menerima tetapi tidak membuat mahasiswi bercadar berkurang namun bertambah,³⁸

2. Nila Sari mahasiswi semester akhir prodi Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan mengatakan, “saya tidak hanya di tolak dosen saja namun saya juga mengalami penolakan di lingkungan saya, yang mana setiap kali masyarakat melihat saya memakai cadar, maka disuruh membukanya, tetapi saya tidak menghiraukannya dan terus memakainya seiring berjalannya waktu orang-orang tersebut tidak lagi melakukan hal tersebut, selain dari masyarakat di lingkungan saya, saya juga melakukan hal yang sama pada saat dosen menyuruh untuk membuka cadar pada saat perkuliahan, namun saya hanya terdiam tanpa membantah kata dosen saya, tetapi saya tidak melakukan apa yang diperintahkan dosen kepada saya. Saya hanya berfikir bahwa selagi yang saya lakukan itu baik maka saya tidak akan mundur dan pantang menyerah.” Begitulah pernyataan dari Nila.³⁹

3. Mutmainnah mahasiswi semester 7 (tujuh) dari Fakultas Ushuluddin berkata, “Selama saya memakai cadar dari sekolah sudah ada berbagai tanggapan orang yang saya dapatkan, dari lingkungan saya ada yang

³⁸ Wawancara Langsung Hanifa, Mahasiswi, 16 Oktober 2024, UIN Imam Bonjol Padang

³⁹ Wawancara Langsung Nila Sari, Mahasiswi, 33 Oktober 2024, UIN Imam Bonjol Padang

menerima dan ada juga yang tidak menerima bahkan sangat anti terhadap cadar, tetapi saya tidak terlalu menghiraukan hal tersebut, namun keluarga saya mendukung saya, selama saya kuliah di UIN Imam Bonjol Padang, saya belum ada mendapatkan penolakan dosen saat jam perkuliahan.”⁴⁰

4. Dini Anjani mahasiswi semester 7 (tujuh) dari Fakultas Ushuluddin mengatakan, “berkata, “Selama saya memakai cadar dari sekolah sudah ada berbagai tanggapan orang yang saya dapatkan, dari lingkungan saya ada yang menerima dan ada juga yang tidak menerima bahkan sangat anti terhadap cadar.

5. Putri mahasiswa semester 5 (lima) dari Fakultas Adab dan Humaniora mengatakan, “Selama saya memakai cadar dari sekolah sudah ada berbagai tanggapan orang yang saya dapatkan, dari lingkungan saya ada yang menerima dan ada juga yang tidak menerima bahkan sangat anti terhadap cadar, tetapi saya tidak terlalu menghiraukan hal tersebut, namun keluarga saya mendukung saya, selama saya kuliah di UIN Imam Bonjol Padang, saya belum ada mendapatkan penolakan dosen saat jam perkuliahan.” Dari pernyataan ketiga mahasiswi bercadar ini dapat disimpulkan bahwa resistensi dan penerimaan cadar pada Akademik UIN Imam Bonjol Padang.

⁴⁰ *Wawancara Langsung* Mutmainnah, Mahasiswi, 10 Oktober 2024, UIN Imam Bonjol Padang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pada abad ke-7 masehi agama Islam berkembang pesat di Indonesia, kemudian pada abad ke-19 masehi jilbab sudah digunakan oleh wanita muslim, di era orde baru menggunakan jilbab dilarang oleh pemerintah Indonesia baik itu di sekolah bahkan di tempat kerja. kemudian pada Pasca revolusi Iran akhir tahun 1970 jilbab sudah mulai di bolehkan di Indonesia, sehingga wanita muslim di Indonesia mulai menggunakan pakaian yang tertutup seperti menggunakan jilbab bahkan cadar. Cadar adalah kain penutup wajah wanita yaitu menutupi bagian hidung dan mulut, dan yang tampak hanya daerah matanya saja. Dalam Bahasa Arab, cadar disebut dengan *khimar*, *niqob*, dan *burqo*. Jadi dapat dipahami bahwa cadar adalah pakaian bagi perempuan muslimah yang menutupi bagian kepala dan wajah. UIN Imam Bonjol menjadi perguruan tinggi Islam tertua di Sumatera Barat dan menjadi tonggak sejarah dalam menghidupkan kembali tradisi Islam di Sumatera Barat. UIN Imam Bonjol Padang berawal dari sebuah Yayasan yang diberi nama Yayasan Imam Bonjol, yang di pelopori oleh Azhari dan teman-temannya pada tahun 1962. Yayasan ini tercantum dalam Akta Notaris No. 34, 19 Februari 1962.

UIN Imam Bonjol merupakan salah satu perguruan tinggi Islam di Sumatra Barat tepatnya di kota Padang, yang berdiri pada 29 November tahun 1966. UIN Imam Bonjol Padang memiliki 3 kampus kemudian juga memiliki 8 Fakultas dan 35 jurusan, selain program SI UIN Imam Bonjol Padang juga memiliki program S2. UIN Imam Bonjol Padang telah memiliki buku panduan akademik dalam buku panduan akademik itu ada bab-bab yang berkaitan tentang kode etik berpakaian, diantara 9 (Sembilan) buku panduan akademik itu, tidak ada dijelaskan tentang pelarangan bercadar. Cadar mulai masuk di UIN Imam Bonjol Padang berdasarkan wawancara yaitu pada tahun 2017 dan dalam buku panduan akademik tahun 2018 tidak ada pelarangan dan juga tidak ada membolehkan namun diberi peluang.

B. Saran

Penulis merasakan jika penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan yang berkaitan dengan perkembangan cadar di UIN Imam Bonjol Padang untuk ini penulis memberikan saran agar peneliti-peneliti selanjutnya yang membahas tentang penelitian ini bisa lebih memaksimalkan hasil penelitiannya, dan penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca agar penulis juga bisa memaksimalkan hasil penelitian yang penulis lakukan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Buku Pedoman Akademik IAIN Imam Bonjol Padang, Tahun. 1985*
- Buku Pedoman Akademik IAIN Imam Bonjol Padang, Tahun. 2006*
- Buku Pedoman Akademik IAIN Imam Bonjol Padang, Tahun. 2007*
- Buku Pedoman Akademik UIN Imam Bonjol Padang, Tahun. 2015*
- Buku Pedoman Akademik IAIN Imam Bonjol Padang, Tahun 2014*
- Buku Pedoman Akademik IAIN Imam Bonjol Padang, Tahun. 2012*
- Buku Pedoman Akademik UIN Imam Bonjol Padang, Tahun. 2016*
- Buku Pedoman Akademik UIN Imam Bonjol Padang, Tahun. 2018*
- Buku Pedoman Akademik UIN Imam Bonjol Padang, Tahun. 2023/2024*
- Dr.H.Eka Putra Wirman, Lc.,M.A.,2019. *Paradigma dan Gerakan Keilmuan*
- Chairi, 2024. *Batas-Batas Penggunaan Cadar di Ruang Publik*, (Jogjakarta:
- Florens Debora. P, Faruk H.T & Meilinda, 2024. *Identitas dan Budaya Dalam Masyarakat Berjejaring*, (Jogjakarta: PT Kanisius), hal. 240
- Haning Rofi'ah, M.Ag , 2023. *Memakai Cadar Secara Arif*, (Jakarta: GUEPEDIA), hlm. 26

B. Jural dan Skripsi

- Adam, A. T. (2022). Fenomena Jilbab Dan Cadar Di Indonesia. *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama*, 16.
- Ade Mela, N. D. (2021). Cadar Dan Jilbab Menurut Dogma Dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 Pada Masyarakat Sumatra Barat). *Sosial Budaya*, 57.

- Agung Wijaya, A. A. (2022). Islam Dan Penutup Aurat: Kajian Tafsir Madhu'i Tentang Cadar, Jilbab , Dan Burqo. *Jurnal Of Society and Development*, 26,35.
- Aina, H. N. (2020). Cadar Antara Identitas dan Kapital Simbolik dalam Ranah Publik. *Ilmu Tasawuf*, 69-72.
- Dewi Rachma, A. P. (2019). Nikob Sebagai Fasion: Dialektik Koservatisme Dan Budaya Populer. *SCRIPTURA*, 9-10.
- Dharmawan Awang, D. A. (2020). Niqob Sebagai Fasion: Dialektik Konservatisme Dan Budaya Populer. *Scriptura*, 9-10.
- <https://uinib.ac.id>. diakses Tanggal 11 November 2024
- <https://ejournal.iainkendari.ac.id>. 103-104 diakses 16 November 2024
- <https://uinib.ac.id/tentang-uin/sejarah-uin/> diakses 24 januari 2025.
- <https://file.upi.edu>. diakses 29 januari 2025
- Lailul, I. (2021). Fenomena dan Identitas Cadar : Memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. *Ilmu-ilmu Al-Qur'an Hadist Syari'ah dan Tarbiyah*, 163-165.
- Lubis, N. (2020). Cadar Dalam Ruang Publik. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 210-211.
- M. Dien, M., & M. Dien, Madjid, W. J. (2014). *Ilmu Sejarah*. depok: Pranada Media Group.
- Mahanani, P. A. (2019). Praktik Konsumsi Jilbab Syar'i dan Cadar di Kalangan Perempuan Salafi Dalam Perspektif Budaya Konsumen. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 92.
- Mujahidin. (2019). Cadar Antara Ajaran Agama Dan Budaya. *Sejarah Peradaban Islam*, 12-15.

- Mega Orina.F. (2020). Ancaman Perpustakaan Berbasis Web Fakultas Sains dan Teknologi UIN Imam Bonjol Padang dengan Menggunakan Omeka. *Jurnal Teknosains*, 128.
- Muhammad Fauzi. (2015). Etika Berpakaian Mahasiswi IAIN Imam Bonjol Padang di kos2A kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang. *Jurnal Ilmu Sosial Pengembangan Masyarakat*, 5.
- Muh. Sudirman. (2019). Cadar Bagi Wanita Muslimah (suatu kajian perspektif sejarah). *Jurnal Syariah dan Hukum*, 51-53.
- Naila Rohmaniah, R. A. (2023). Jilbab: Ajaran Agama, Budaya dan Peradaban. *Jurnal Studi Islam*, 50.
- Nelmawarni,Muhapril M, Faisal.(2017). IAIN Imam Bonjol 1966-2016 Tonggal Sejarah Kebangkitan Perguruan Tinggi Islam di Sumatra Barat. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 2-3.
- Raichul Amar. (2016). IAIN Imam Bonjol 1966-2016 Tonggak Sejarah Kebangkitan Perguruan Tinggi Islam di Sumatra Bara. *Padang: Imam Bonjol Pres*, 12-13.
- S. V. (2020). Bercadar Itu Pengakuan Reproduksi Makna Cadar di Kalangan Pengguna. *Indonesian Of Religion And Society*, 91.
- Sadid Halim Asnawi, A. S. (2019). Niqobstyle: Media Sosial, Fashion, Dan Keshalehan. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 80-84.
- Sudirman.Muh. (2019). Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah). *Syariah dan Hukum*, 52-56.
- Sujoko, M. (2019). Hubungan Interpersonal Wanita Bercadar. *Jurnal Psikologi*, 62.
- Sulasman. (2014). *"Metodologi Penelitian Sejarah"*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Septi Muti Rahmi: skripsi “*Sejarah Pembangunan Kampus UIN Imam Bonjol Padang di Sungai Bangek*”, dikutip tanggal 11 November 2024, hlm14-15
- U. S. (2020). Pola Komunikasi Mahasiswa Bercadar Dalam Interaksi Sosial di Uin Imam Bonjol Padang. *Kajian Sosial*, 224-228.
- Uky Firmansyah Rahman Hakim, S. Z. (2020). Pola Komunikasi Mahasiswi Bercadar Dalam Interaksi Sosial Di UIN Imam Bonjol Padang. *Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*, 223-236.
- Vivi Sartika, M. (2020). Bercadar Itu Pengakuan Reproduksi Makna Cadar di Kalangan Pengguna. *Journal Of Religion and Society*, 90-94.
- Vivi Sartika, M. Y. (2020). Bercadar Itu Pengakuan Reproduksi Makna Cadar di Kalangan Pengguna. *Jurnal Of Religion and Society*, 88.
- Vivi, S. (2020). Bercadar Itu Pengakuan Reproduksi Makna Cadar di Kalangan Pengguna. *Religion Of Society*, 91.
- Wijaya, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Studi Islam*, 158.
- Windi. (2021). Dari Cadeko Ke Cadar: Studi Perubahan Gaya Muslimah Milenial di Kota Manado. *Interdisiplin Sosiologi Agama*, 40-41. Wawancara Putri, 30 Oktober 2024.
- Yunan, M. P. (2018). Cadar, Jenggol dan Terorisme Serta Sudut Pandang Ulama Klasik. *Pemikiran Syariah dan Hukum*, 206-209.
- Zakuan Muktar. (2021). Cadar Ditinjau Dalam Perspektif Kekhususan Para Istri Rasulullah.

C. Wawancara

Wawancara Langsung Noor Ain Isnani, Mahasiswi, 31 Oktober 2024, UIN Imam Bonjol Padang

Wawancara Langsung Febri Kamelisari, Mahasiswi ,32Oktober2024, UIN Imam Bonjol Padang

Wawancara Online mahasiswi Novi Widia, 20 Oktober 2024, UIN Imam Bonjol Padang

Wawancara Langsung Putri, Mahasiswi, 30 Oktober 2024, UIN Imam Bonjol Padang

Wawancara Langsung Nila Sari, Mahasiswi, 33 Oktober 2024, UIN Imam Bonjol Padang

Wawancara Langsung Wulandari, Mahasiswi, 15 Oktober 2024, UIN Imam Bonjol Padang

Wawancara Langsung Dila, Mahasiswi,17 Oktober 2024, UIN Imam Bonjol Padang

Wawancar Langsung Hanifa, Mahasiswi, 16 Oktober 2024, UIN Imam Bonjol Padang

Wawancara Langsung Mutmainnah, Mahasiswi,10 Oktober 2024, UIN Imam Bonjol Padang

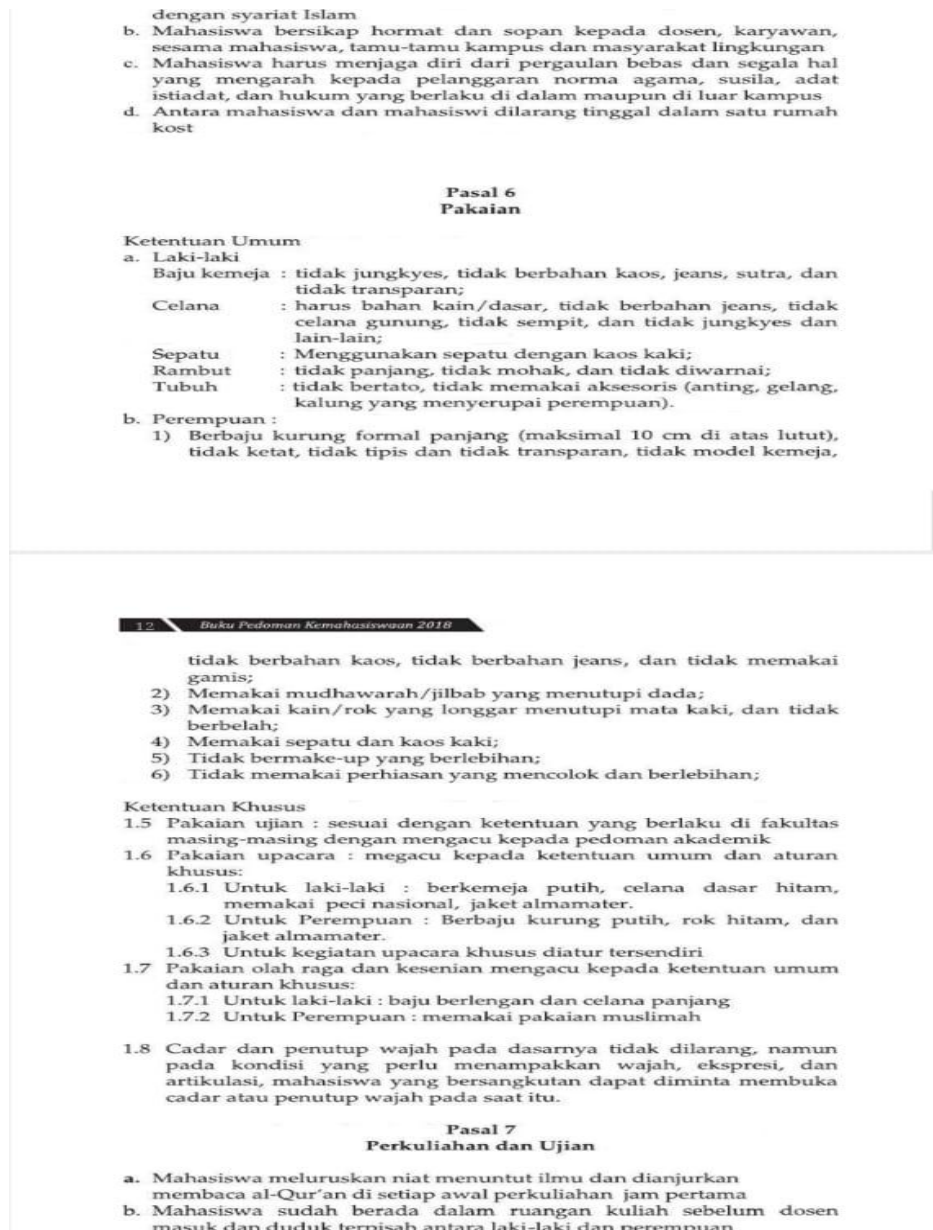
Wawancara Online Dini Anjani, Mahasiswi, 15 Oktober 2024, UIN Imam Bonjol Padang

Wawancara Online Najmah, Dosen, 17 Desember 2024, UIN Imam Bonjol Padang

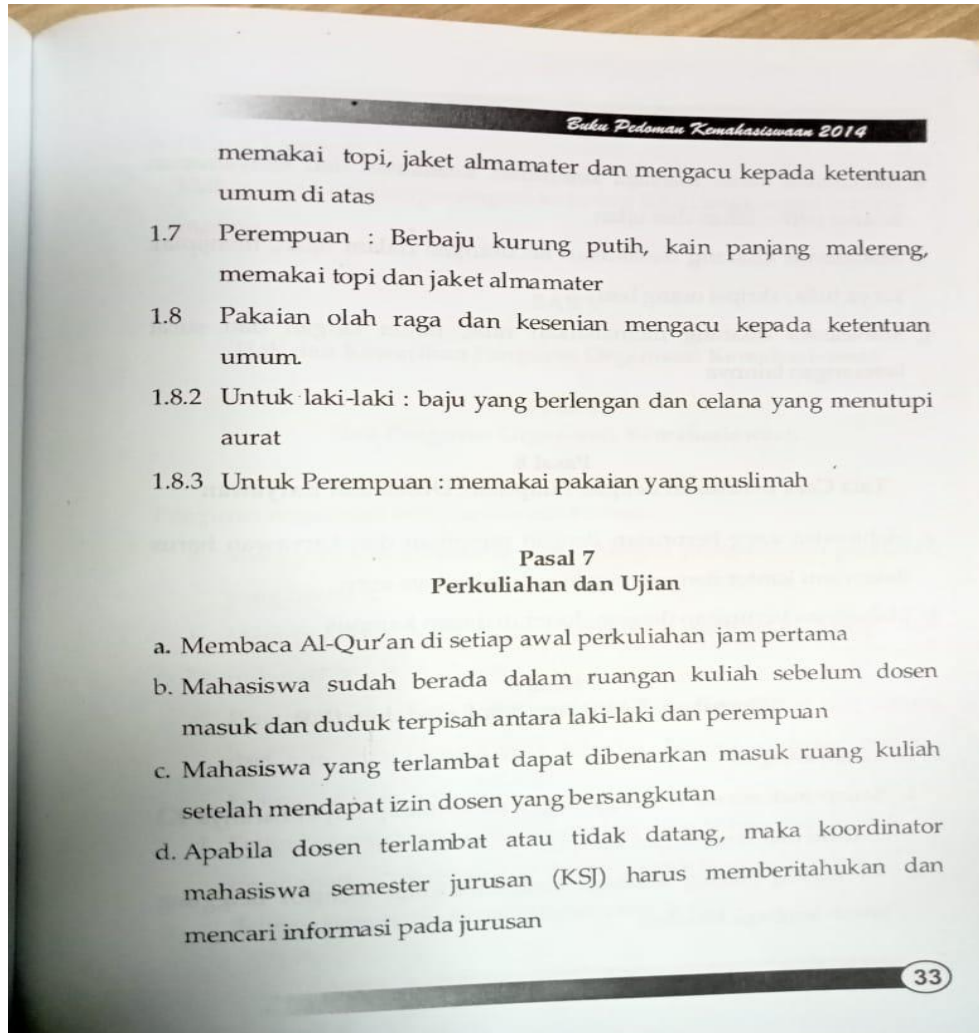
Wawancara Online Yulniza, Dosen, 18 Januari 2025, UIN Imam Bonjol Padang

Lampiran:

Gambar 1. Buku Panduan Akademik Tahun 2018

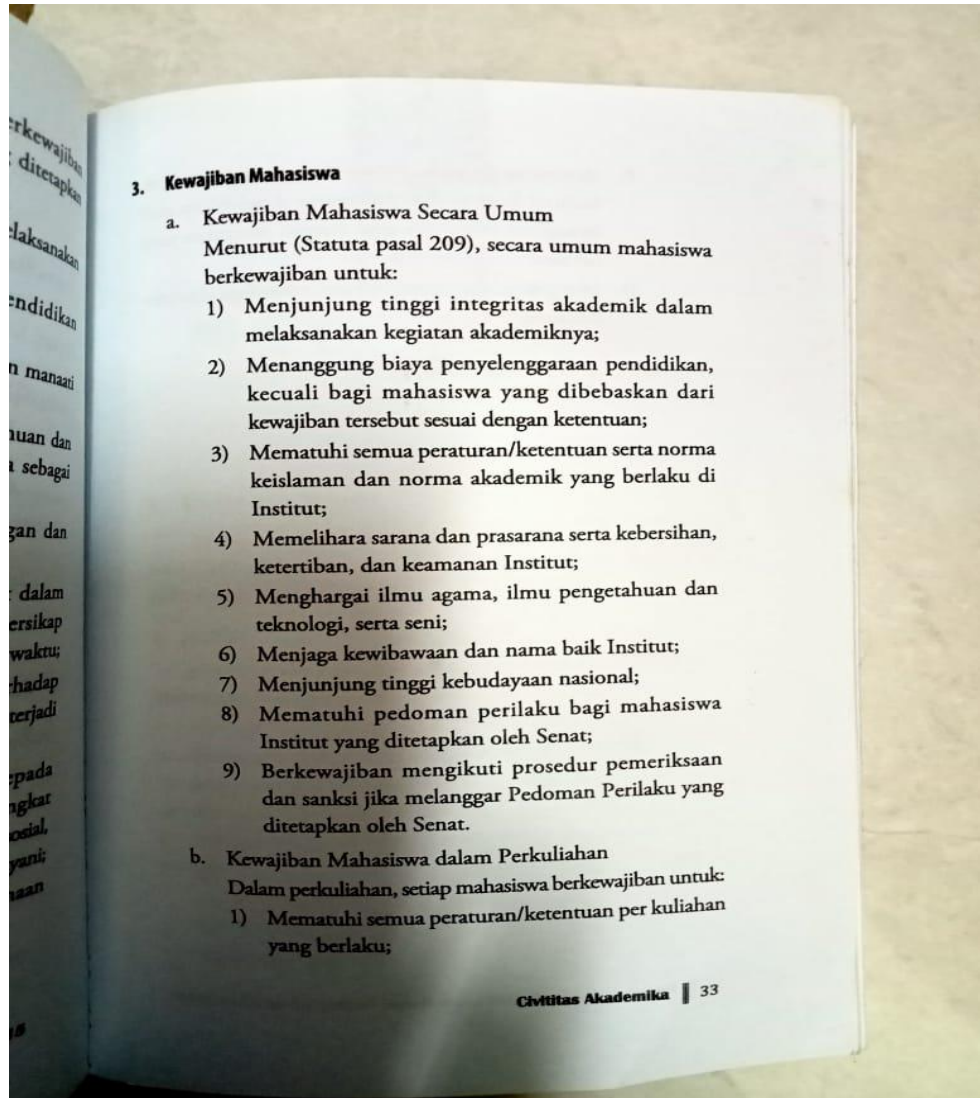


Gambar 2. Buku Panduan Akademik Tahun 2014

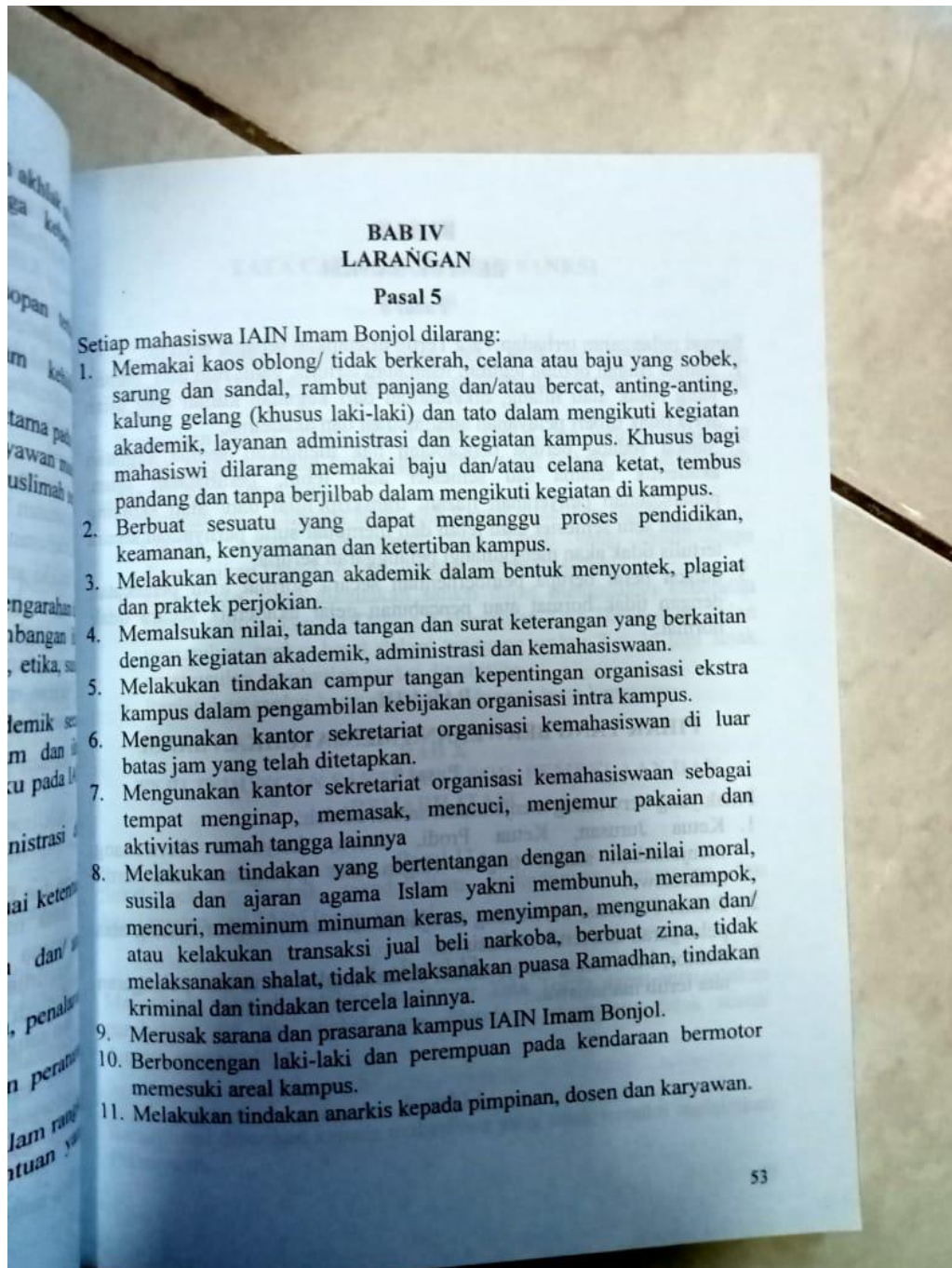


PADANG

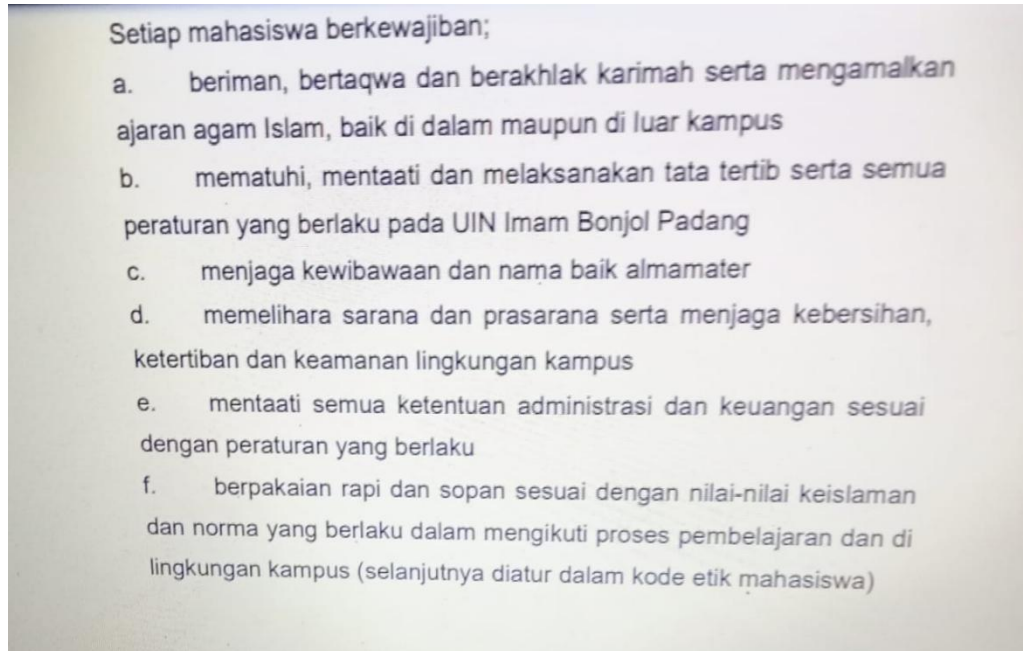
Gambar 3. Buku Panduan Akademik Tahun 2015/2016



Gambar 4. Buku Panduan Akademik Tahun 2006/2007



Gambar 5. Buku Panduan Akademik Tahun 2012



Gambar 6. Buku Pedoman Akademik Tahun

2023/2024

Pasal 12 **Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

(1) Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa berhak:

a. Memperoleh Pendidikan, pengajaran, bimbingan, pengarahan dan pembinaan dari pimpinan, dosen, karyawan sesuai dengan bakat,

minat, potensi dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan

b. Memperoleh pelayanan dibidang akademik, administrasi umum dan kesejahteraan

c. Memanfaatkan kebebasan mimbar akademik untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik lisan maupun tulisan, secara etis dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku

d. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam rangka dalam rangka menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara bertanggungjawab

e. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku

f. Melakukan kegiatan ilmiah, bakat dan minat yang sesuai dengan visi dan misi UIN Imam Bonjol Padang di bawah pembinaan Badan Pembina Lembaga dan Kegiatan Kemahasiswaan (BPLKK)

g. Kegiatan mahasiswa yang menggunakan sponsor tidak boleh mengikat dan bertentangan dengan aturan tata tertib ini.

(2) Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa berkewajiban;

a. beriman, bertaqwa dan berakhlak karimah serta mengamalkan ajaran agama Islam, baik di dalam maupun di luar kampus

b. mematuhi, mentaati dan melaksanakan tata tertib serta semua peraturan yang berlaku pada UIN Imam Bonjol Padang

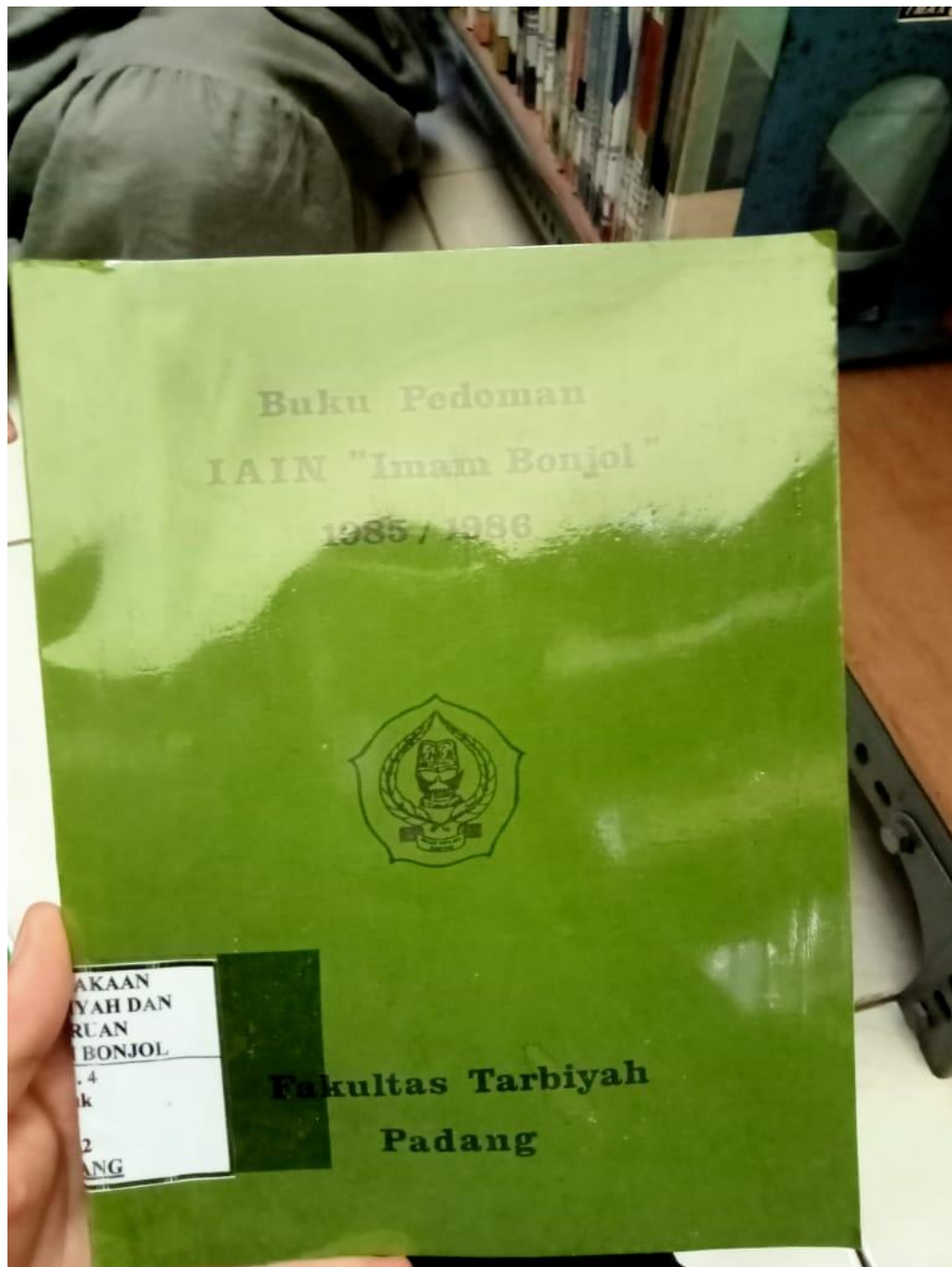
c. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater

d. memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan kampus

e. mentaati semua ketentuan administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku

f. berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan norma yang berlaku dalam mengikuti proses pembelajaran dan di lingkungan kampus (selanjutnya diatur dalam kode etik mahasiswa)

Gambar 7. Buku Panduan Akademik Tahun 1985/1986



Gambar 8. Wawancara Langsung 15 Oktober 2024, Fakultas Ushuluddin



Gambar 9. Wawancara Langsung 16 Oktober 2024, Mesjid Kampus II UIN

Imam Bonjol Padang



Gambar 10. Wawancara Langsung, 17 Oktober 2024, Mesjid Kampus II UIN
Imam Bonjol Padang.



Gambar 11. Wawancara Langsung, 10 Oktober 2024, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) "IMAM BONJOL" PADANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Alamat : Kampus III Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah
Kode Pos 25171 Website : www.uinib.ac.id E-mail : adminfah@ac.id

Nomor : B.2464 /Un.13/FAH/TL.00.1/10/2024

Padang, 1 Oktober 2024

Lamp : -

Perihal : Penerbitan Surat Izin /
Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Rektor UIN Imam Bonjol Padang
di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa mahasiswa kami yang
tersebut dibawah ini :

Nama : Rahmatun Annisa
Nomor BP. : 2011020017
Fakultas : Adab Dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang.
Program Studi : S.1 Sejarah Peradaban Islam
Alamat : Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Sungai Beremas Air
Bangis Pulau Panjang
Nomor HP : 083168976445
e-Mail : rahmatunannisa98@gmail.com
Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Ilham, M.Hum.
Pembimbing 2 : Renggi Vrika, M.Pd.
Melaksanakan
Kegiatan : Penelitian
Waktu : 3 Oktober 2024 s.d 3 November 2024
Tempat/Lokasi : Kampus UIN Imam Bonjol Padang
Dalam Rangka : Penyusunan Skripsi
Tugas Akhir : Perkembangan Pemakaian Cadar DI UIN Imam Bonjol Padang

Sehubungan kegiatan mahasiswa tersebut di atas bersama ini kami mohon
kepada Bapak/Ibu untuk dapat menerbitkan Surat Izin/Rekomendasi Penelitian agar yang
bersangkutan dapat melaksanakan kegiatan dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini disampaikan kepada Bapak, atas bantuan dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.



Wassalam

Ag. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan,

Taufik Hidayat

NIP. 197309152000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
Alamat: Sungai Bangek , Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tengah, Kota Padang
Website : <http://www.uinib.ac.id> E-mail: talausaha@uinib.ac.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: B. 3056/Un.13/R/B.IV/PP.00.9/10/2024

Rektor UIN Imam Bonjol Padang dengan ini memberikan izin penelitian kepada Saudara tersebut di bawah ini:

Nama / NIM	: Rahmatun Annisa/2011020017
Prodi	: Sejarah Peradaban Islam
Fakultas	: Adab dan Humaniora
Judul Skripsi	: Perkembangan Pemakaian Cadar di UIN Imam Bonjol Padang
Tempat Penelitian	: UIN Imam Bonjol Padang
Waktu Penelitian	: 15 Oktober s/d 15 November 2024

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberitahukan kepada pimpinan UIN Imam Bonjol Padang bahwa saudara akan melakukan penelitian dengan menunjukkan surat izin penelitian
2. Tidak boleh menyimpang dari maksud sebagaimana tersebut di atas
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku
4. Bila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Padang, 15 Oktober 2024

an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



YASRUL HUDA
NIP. 196701081994031003

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Rahmatun Annisa*

Umur : *20 th*

Jabatan: *Mahasiswa*

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Rahmatun Annisa

NIM : 2011020017

Perkerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan wawancara dengan saya, guna untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul:
Perkembangan Cadar Di Kalangan Mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang



UIN Imam Bonjol Padang, 31 Oktober 2024



UIN IMAM BONJOL
PADANG

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri
Umur : 22 th
Jabatan: Mahasiswa

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Rahmatun Annisa
NIM : 2011020017
Perkerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan wawancara dengan saya, guna untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul:
Perkembangan Cadar Di Kalangan Mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang



UIN Imam Bonjol Padang, 29 Oktober 2024

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulandari

Umur : 23 th

Jabatan: Mahasiswa

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Rahmatun Annisa

NIM : 2011020017

Perkerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan wawancara dengan saya, guna untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul:
Perkembangan Cadar Di Kalangan Mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang



UIN Imam Bonjol Padang, 15 Oktober 2024

SURAT KETERANGAN

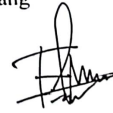
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri
Umur : 21 th
Jabatan: Mahasiswa

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Rahmatun Annisa
NIM : 2011020017
Perkerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan wawancara dengan saya, guna untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul:
Perkembangan Cadar Di Kalangan Mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang



UIN Imam Bonjol Padang, 22 Oktober 2024

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nila

Umur : 23 th

Jabatan: Mahasiswa

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Rahmatun Annisa

NIM : 2011020017

Perkerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan wawancara dengan saya, guna untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul:
Perkembangan Cadar Di Kalangan Mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang



UIN Imam Bonjol Padang, 30 Oktober 2024

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Nulan Sani

Umur : 20 th

Jabatan: Mahasiswa

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Rahmatun Annisa

NIM : 2011020017

Perkerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan wawancara dengan saya, guna untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul:
Perkembangan Cadar Di Kalangan Mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang



UIN Imam Bonjol Padang, 17 Oktober 2024

BIODATA PENULIS



Nama : Rahmatun Annisa

Nim : 2011020017

Ttl : Pulau Panjang, 24 Desember 2001

Fakultas : Adab dan Humaniora

Prodi : Sejarah Peradaban Islam

Daerah Asal : Pasaman Barat, Air Bangis, Pulau
Panjang

Alamat Sekarang : Jln. Empat Lima, RT/RW 6, Balai
Gadang, Koto Tangah.

No. Hp : 083848770281

Email : rahmatunannisa98@gmail.com

JENJANG PENDIDIKAN

SDN 02 Sungai Beremas: 2008-2014

SMPN 03 Sungai Beremas: 2014-2017

MAN 1 Pasaman Barat: 2017-2020

UIN Imam Bonjol Padang: 2020-2025

Motto Hidup : Kuncinya Do'a dan Tawakkal